

**PERBANDINGAN PERIZINAN UMKM SEBELUM DAN SESUDAH  
ADANYA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA  
KERJA PERSPEKTIF *MASHLAHAH***

**SKRIPSI**

Oleh:

Rifqi Ihsanuddin Wibowo

NIM 17220092



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2021**

**PERBANDINGAN PERIZINAN UMKM SEBELUM DAN SESUDAH  
ADANYA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA  
KERJA PERSPEKTIF *MASHLAHAH***

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Strata Satu*

*Sarjana Hukum (S.H.)*

Oleh:

Rifqi Ihsanuddin Wibowo

NIM 17220092



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,  
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**“PERBANDINGAN PERIZINAN UMKM SEBELUM DAN SESUDAH  
ADANYA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG  
CIPTA KERJA PERSPEKTIF *MASHLAHAH*”**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 15 November 2021

Penulis,



Rifqi Ihsanuddin Wibowo

NIM 17220092

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Rifqi Ihsanuddin Wibowo NIM:  
17220092 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas  
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**“PERBANDINGAN PERIZINAN UMKM SEBELUM DAN SESUDAH  
ADANYA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG  
CIPTA KERJA PERSPEKTIF *MASHLAHAH*”**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-  
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.HI.

NIP 197408192000031002

Malang, 19 November 2021  
Dosen Pembimbing,







H. Faishal Agil Al Munawar, Lc., M.Hum

NIP 198810192019031010



## BUKTI KONSULTASI

Nama : Rifqi Ihsanuddin Wibowo  
NIM : 17220092  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas / Instansi : Syariah / UIN Maulana Malik Ibrahim Malang  
Dosen Pembimbing : H. Faishal Agil Al Munawar, Lc., M.Hum  
Judul Skripsi : **“Perbandingan Perizinan UMKM Sebelum dan Sesudah Adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Perspektif *Mashlahah*”**

No	Tanggal	Materi / Hasil Konsultasi	Paraf
1.	23-Maret-2021	Proposal Skripsi	
2.	30-Maret-2021	Proposal Skripsi	
3.	31-Maret-2021	Proposal Skripsi	
4.	01-April-2021	Proposal Skripsi	
5.	18-November-2021	Skripsi	
6.	19-November-2021	Skripsi	

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Rifqi Ihsanuddin Wibowo, NIM 17220092, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

### “PERBANDINGAN PERIZINAN UMKM SEBELUM DAN SESUDAH ADANYA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA PERSPEKTIF *MASHLAHAH*”


Telah dinyatakan **LULUS** dengan nilai: B+

Dewan Penguji:

1. Dwi Fidhayanti, S.HI., M.H.  
NIP. 199103132019032036
2. H. Faishal Agil Al-Munawar, Lc., M.Hum.  
NIP. 198810192019031010
3. Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI., M.SI.  
NIP. 198212252015031002



Ketua Penguji



Sekretaris Penguji



Penguji Utama

Malang, 28 Desember 2021

Scan Untuk Verifikasi



## HALAMAN MOTTO

“Bila ingin sukses lakukan sekarang”

“Bila berbuat benar tak seorang pun orang mengingat, bila berbuat salah tak  
seorang pun melupakannya”

*“Today is wednesday, tomorrow is today* (hari ini adalah sesuatu yang didapat  
dari hari kemarin, hari esok adalah sesuatu yang didapat dari hari ini. Maka  
berbuatlah yang terbaik)”

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan pertolongan, serta kemudahan dan juga kelancaran dalam penulisan skripsi yang berjudul: “Perbandingan Perizinan UMKM Sebelum dan Sesudah Adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Perspektif *Mashlahah*” dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Aamiin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan maupun pengarahan, serta bantuan layanan yang diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.H.I selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. H. Faishal Agil Al Munawar, Lc., M.Hum, selaku dosen pembimbing penulis yang telah meluangkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

5. Dr. Khoirul Hidayah, SH., M.H. selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Karyawan dan seluruh staf khususnya Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
8. Kedua Orang Tua dan juga keluarga penulis yang tiada henti memberikan do'a, semangat, motivasi untuk penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Seluruh teman-teman Hukum Ekonomi Syariah khususnya Angkatan 2017.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritik dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 15 November 2021

Penulis,



Rifqi Ihsanuddin Wibowo

NIM 17220092

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi merupakan pedoman yang digunakan peralihan bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Penulisan pedoman tersebut berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0534.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

### A. Konsonan Tunggal

ا = Tidak dilambangkan	ط = th
ب = B	ظ = dh
ت = T	ع = ‘ (menghadap ke atas)
ث = Ta	غ = gh
ج = J	ف = f
خ = Kh	ق = q
د = D	ك = k
ذ = Dz	ل = l
ر = R	م = m
ز = Z	ن = n
س = S	و = w
ش = Sy	ه = h
ص = Sh	ي = y
ض = dl	

Adapun hamzah (ء) jika letaknya berada di awal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya sehingga tidak dilambangkan karena hamzah ini sering

dilambangkan dengan alif, namun jika hamzah berada di akhir atau tengah kata, maka tanda koma diatas (‘) sebagai tandanya.

## B. Vokal

Vokal yang ada pada bahasa Arab seperti vokal pada bahasa Indonesia, yang terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَ	Fathah	Ai	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dhammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اِي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
اِيْ	Fathah dan wau	Au	A dan U



### C. Maddah (vokal panjang)

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya huruf fan tanda, yaitu:

Fathah + Alif, ditulis	Contoh سَأَلَ ditulis S
◌ِ <i>fathah</i> + <i>Alif</i> maksur ditulis a	Contoh يَسْعَى ditulis <i>Yas'a</i>
◌ِ <i>Kasrah</i> + <i>Ya'</i> mati ditulis i	Contoh مَجِيدٌ ditulis <i>Majid</i>
<i>Dhammah</i> + <i>Wau</i> mati ditulis u	Contoh يَقُولُ ditulis <i>Yaqulu</i>

### D. Ta Marbutah (ة)

Untuk *ta' marbutah* terdapat dua macam pada *transliterasi*, yakni *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah* dan *dhammah*, transliterasinya adalah [t], misalnya نعمة الله yang mana ta' disini dibaca t sehingga *ni'matillah*. Sedangkan *ta marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliteranya adalah [h] misalnya المصلحة sehingga menjadi *al-mashlahah*.

### E. Syaddah (Tasydid)

Untuk konsonan ganda karena syaddah ditulis rangkap :

تَبَّتْ	Ditulis <i>tabbat</i>
---------	-----------------------

### F. Kata Sandang Alif + Lam

Bila diikuti huruf qamariyah atau syamsiah dalam transliterasi huruf *alif lam ma'rifah* tetap ditulis al-

الرحمن	Ditulis <i>al-rahman</i>
الحمد لله	Ditulis <i>al-hamdulillah</i>

### G. Hamzah

Hamzah hanya berlaku bagi hamzah yang letaknya berada di tengah dan akhir dari suatu kata, namun dalam transliterasi hamzah adalah apostrof. Dalam tulisan arab, hamzah ini berupa alif sehingga apabila terletak di awal kata hamzah tidak dilambangkan.

Contoh :

أَرَوَيْتَ = *aro'aita*

اتَّبِعُوا = *ittabi'u*

شَيْءٍ = *syai'un*

اهْبِطُوا = *ihbithu*

## H. Huruf Besar

Dalam bahasa Indonesia, terdapat kata, istilah atau kalimat Arab yang dibakukan ke dalam bahasa Indonesia, kalimat yang sudah sering di tulis dalam bahasa Indonesia tidak lagi ditulis dengan cara transliterasi. Seperti *Al-Qur'an*. Namun jika kata ini berada dalam satu kalimat rangkaian bahasa Arab, maka harus ditransliterasikan seperti cara diatas.

Contoh :

السنة قبل التدوين = *Al- Sunnah qabl al-tadwin*

## I. Lafadz *Al-Jalalah*

Lafadz Allah yang dalam tulisan Arab terdapat alif, ditransliterasikan tanpa huruf hamzah di depannya.

من الله	Ditulis minallah
---------	------------------

## J. Huruf Kapital

Walaupun dalam tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut terdapat ketentuan untuk penggunaan huruf kapital yang didasari oleh EYD.

Contoh :

وما محمد إلا رسول = wa ma Muhammadun illa Rasul

إن أول بيت وضع للدرس = inna Awwala baitin wu dli'a linnasi

## DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
BUKTI KONSULTASI .....	v
PENGESAHAN SKRIPSI .....	vi
HALAMAN MOTTO .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	xi
DAFTAR ISI.....	xvi
ABSTRAK.....	xviii
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Metode Penelitian.....	8
1. Jenis Penelitian .....	8
2. Pendekatan Penelitian.....	9
3. Bahan Hukum.....	10
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	12
5. Metode Pengolahan Bahan Hukum .....	13
F. Penelitian Terdahulu .....	14
G. Sistematika Pembahasan .....	25
<b>BAB II .....</b>	<b>26</b>
TINJAUAN PUSTAKA .....	26
A. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).....	26
1. Pengertian UMKM .....	26

2.	Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah .....	27
3.	Tujuan dan Peran UMKM .....	32
B.	Perizinan.....	33
1.	Pengertian perizinan .....	33
2.	Fungsi Perizinan .....	34
3.	Tujuan Perizinan.....	35
C.	Mashlahah .....	36
1.	Pengertian <i>Mashlahah</i> .....	36
2.	Jenis-Jenis <i>Mashlahah</i> .....	38
3.	Syarat-Syarat Penggunaan <i>Mashlahah</i> .....	48
<b>BAB III</b>	.....	<b>50</b>
PEMBAHASAN	.....	50
A.	Perbandingan Perizinan Bagi Pelaku UMKM Sebelum dan Sesudah adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja .....	50
B.	Analisis Kemudahan Perizinan Bagi Pelaku UMKM Sesudah Adanya UU Cipta Kerja Perspektif <i>Mashlahah</i> .....	61
<b>BAB IV</b>	.....	<b>70</b>
PENUTUP	.....	70
A.	Kesimpulan .....	70
B.	Saran.....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	.....	<b>72</b>

## ABSTRAK

Wibowo, Rifqi Ihsanuddin, 17220092. “**Perbandingan Perizinan UMKM Sebelum dan Sesudah Adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Perspektif *Mashlahah***”. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing H. Faishal Agil Al Munawar, Lc., M.Hum.

---

**Kata Kunci :** Perizinan UMKM, UU Cipta Kerja, *Mashlahah*

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah disahkan oleh bapak presiden Joko Widodo pada tanggal 2 November 2020. Tujuan utama dibentuknya Undang-Undang tersebut untuk meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terdapat kemudahan-kemudahan yang mendukung UMKM, salah satunya pada sektor perizinan bagi pelaku UMKM menjadi lebih mudah dan sederhana.

Dengan adanya permasalahan ini peneliti fokus pada masalah : 1. Bagaimana perbandingan perizinan bagi UMKM sebelum dan sesudah adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja. 2. Bagaimana analisis kemudahan perizinan bagi UMKM sesudah adanya Undang-Undang Cipta Kerja ditinjau dari *mashlahah*.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mana bahan hukumnya dari bahan hukum primer dan sekunder. Menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini dengan studi dokumen.

Hasil dari penelitian ini mendapatkan dua kesimpulan, yang pertama bahwa perizinan UMKM menurut Undang-Undang Cipta Kerja lebih efisien dan mudah dibandingkan dengan sebelum adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Kedua, kemudahan perizinan bagi UMKM sesudah adanya Undang-Undang Cipta Kerja sesuai dengan *mashlahah*, yakni membawa banyak manfaat bagi pelaku UMKM serta menjauhkan dari keburukan serta sejalan dengan tujuan syara’.

## ABSTRACT

Wibowo, Rifqi Ihsanuddin, 17220092. “**Comparison of Micro, Small, and Medium Enterprises MSME Licensing Before and After Law Number 11 of 2020 Concerning Job Creation Law in the *Mashlahah* Perspective**”. Undergraduate Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Sharia Faculty, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: H. Faishal Agil Al-Munawar, Lc., M.Hum

---

**Keywords :** Micro, Small, and Medium Enterprises Licensing, The law Number 11 of 2020 concerning Job Creation Law (Cipta Kerja), *Mashlahah*

The law Number 11 of 2020 concerning Job Creation Law (Cipta Kerja) was ratified by President Joko Widodo on November 2, 2020. The main purpose of the enactment of this law is to increase employment opportunities and encourage national economic growth. With the enactment of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation Law, there are many facilities that increasingly support Micro, Small, and Medium Enterprises (UMKM), one of which is in the licensing sector

By referring to these problems, the researcher focus on the following problems: 1. How is the comparison of licensing for MSMEs before and after the enactment of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation Law and 2. How is the analysis of the ease of licensing for MSMEs after the existence of the Job Creation Law in terms of *mashlahah*.

This research is a normative legal research whose the legal materials used are primary and secondary legal materials. This research also uses a statutory and conceptual approach. The legal materials was collected by the researcher through document studies.

There are two conclusions that can be drawn from this research, the first is that MSME licensing under the Job Creation Law is more efficient and easier than before the law was enacted. Second, the ease of licensing for MSMEs after the existence of the Job Creation Law is in accordance with *mashlahah*, it brings many benefits for MSME actors and keeps it away from falsehood and is in line with the goals of syara’.

## ملخص البحث

ويبوو، رفقي إحسان الدين، 17220092. "مقارنة ترخيص المشروعات الصغيرة والمتوسطة قبل وبعد وجود قانون رقم 11 لسنة 2020 لخلق فرص العمل عند المصلحة" رسالة جامعية، برنامج دراسة القانون الاقتصادي للشريعة الإسلامية، كلية الشريعة، الجامعة مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرف الحاج فيصل عقيل المنور الماجستير.

---

**الكلمات الأساسية :** ترخيص المشروعات الصغيرة والمتوسطة, قانون خلق فرص العمل, المصلحة

صدق رئيس الجمهورية جوكو ويدودو على القانون رقم 11 لسنة 2020 بشأن خلق فرص العمل في 2 نوفمبر 2020. والغرض الرئيسي من سن هذا القانون هو زيادة فرص العمل وتشجيع النمو الاقتصادي الوطني. تشكيل القانون رقم 11 لسنة 2020 بشأن خلق فرص العمل ، كانت هناك منشآت تدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة (UMKM) تصبح أسهل وأبسط.

إحداها في قطاع الترخيص للجنة. في هذه المشكلة ، يركز الباحث على مشكلتين, يعني: (1) كيف يقارن الترخيص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة قبل وبعد القانون رقم 11 لسنة 2020 على خلق فرص العمل؛ (2) كيفية تحليل سهولة الترخيص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بعد وجود قانون خلق فرص العمل من مصلحة.

هذا البحث هو دراسة قانونية معيارية ومصادر بياناتها من البيانات الأولية والثانوية. استخدام منهج قانوني ومفاهيمي. وجمع البيانات بدراسة الوثائق.

وننتائج هذا البحث يحصل على حصولين، يعني: (1) أن ترخيص المشروعات الصغيرة والمتوسطة لقانون خلق فرص العمل هو أكثر كفاءة وأسهل مما كان عليه وهو أكثر كفاءة وأسهل مما كان عليه قبل قانون خلق فرص العمل؛ (2) أن ترخيص المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعد قانون خلق فرص العمل موافق للمصلحة. وهي جلب العديد من الفوائد للجهات الفاعلة في المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والابتعاد عن الشر وما يتماشى مع أهداف الشريعة.



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia berada di antara benua Asia dengan Australia, Samudra Hindia dan juga Pasifik yang dilintasi oleh garis khatulistiwa. Dengan jumlah 17.504 pulau yang dimiliki oleh Indonesia menjadikannya sebagai negara kepulauan terbesar, adapun Indonesia juga termasuk ke dalam posisi empat besar di dunia untuk negara yang berpenduduk. Negara yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 tersebut merayakan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945.

Cita-cita luhur bangsa Indonesia yang termaktub pada isi pembukaan UUD 1945, *“melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian dan keadilan sosial”*.<sup>1</sup> Untuk bisa menciptakan juga mewujudkan cita-cita bangsa, maka dibentuklah UMKM sebagai bentuk perwujudan kesejahteraan warga negara Indonesia dengan menjalankan roda perekonomian bangsa.

Adanya UMKM yang diwadahi secara khusus, yaitu berada di bawah Kementerian Koperasi dan UKM. Diluncurkannya UU No. 20

---

<sup>1</sup> Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945

Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang menjadi payung hukum bagi UMKM. Secara umum UMKM merupakan usaha yang mana manajemennya diurus sendiri, modal mandiri, pemasarannya lokal, dengan pegawai atau karyawan yang cukup terbatas karena asset perusahaan yang tidak terlalu banyak.<sup>2</sup> Keberadaan UMKM memiliki tujuan yang tertuang Pada pasal 3 UU No. 20 tahun 2008 yakni *“menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan”*.<sup>3</sup> Adapun peran penting yang dimiliki UMKM antara lain sebagai sarana mengentaskan kemiskinan, sebagai sarana pemerataan perekonomian dan juga dapat memberikan devisa bagi negara.

UMKM di Indonesia tercatat setidaknya sebanyak 60 juta. Disebutkan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah bahwa UMKM dapat menyerap tenaga kerja nasional sebesar 96,8%. Sedangkan usaha besar dapat menyerap tenaga kerja nasional sebesar 3,2%. UMKM berkontribusi terhadap produk domestik nasional bruto (PDRB) hingga menyentuh 61% dan sisanya 39% dari usaha besar. Dalam praktik di sisi pembiayaan, UMKM mendapatkan 19% dari porsi pembiayaan perbankan kepada pihak yang ketiga berdasar statistik perbankan Indonesia tahun 2019.<sup>4</sup> Maka dari itu UMKM perlu

---

<sup>2</sup> Zulaikha, *Bisnis UMKM Di Tengah Pandemi*, (Surabaya: Unitomo Press, 2020), 2.

<sup>3</sup> Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

<sup>4</sup> Sulasi Rongiyati, *Pengaturan Kemudahan Berusaha Untuk UMKM dalam RUU Cipta Kerja*, vol 12, No. 13, 2020, 2.

mendapatkan perhatian, perlindungan dan pemberdayaan dari pemerintah melalui kebijakan-kebijakan pemerintah yang pro terhadap UMKM.

Pada tahun 2020 telah disahkannya Undang-Undang baru yakni UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juga disebut sebagai *omnibus law*. Pada 5 Oktober 2020 RUU tersebut disahkan oleh DPR dan telah ditandatangani oleh Bapak Presiden Jokowi pada 2 November di tahun yang sama. Sehingga sejak 2 November 2020 itulah UU tersebut sudah mulai berlaku. Draf *final omnibus law* UU Cipta Kerja diunggah dengan 1.187 halaman dan diunggah di Kemensetneg. Undang-Undang Cipta Kerja menghapus beberapa ketentuan-ketentuan lama pada Undang-Undang Ketenagakerjaan, Perpajakan dan sejumlah Undang-Undang lainnya. Tujuan akhir dari UU Cipta kerja ialah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Arif Rahman Hakim dari Deputy Bidang Pengembangan SDM Kementerian Koperasi dan UKM, menuturkan bahwa dalam UU Cipta Kerja terdapat kemudahan bagi UMKM. Adapun kemudahan tersebut antara lain dimudahkan dalam memulai, mengelola juga mengembangkan suatu usaha atau UMKM yang dimulai oleh masyarakat.<sup>5</sup> Dari total 186 Pasal pada UU Cipta Kerja terdapat 18 Pasal di antaranya memiliki tujuan untuk memajukan UMKM di Indonesia. Salah satu keuntungan bagi

---

<sup>5</sup> Ratih Waseso, "Sederet Kemudahan UMKM dalam UU Cipta Kerja dari Perizinan Hingga Perluas Pasar," *Kontan*, 2 November 2020, diakses 30 Januari 2021, <https://nasional.kontan.co.id/news/sederet-kemudahan-umkm-dalam-uu-cipta-kerja-dari-perizinan-hingga-perluas-pasar>.

UMKM terdapat pada pasal 91 Undang-Undang Ciptaker adalah kemudahan pada sektor perizinan bagi UMKM yang semakin mudah dan sederhana.

Pada tanggal 2 Februari 2021 secara sah telah ditetapkan di Jakarta oleh Presiden Joko Widodo Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang merupakan aturan turunan dari UU No. 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja. Pendapat Arif Rahman Hakim selaku Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM, “Berbagai aturan kebijakan dimuat dalam PP No. 7 Tahun 2021, yaitu aspek kemudahan pendirian usaha, perizinan, fasilitasi, akses pembiayaan, akses ke rantai pasok, hingga akses pasar bagi koperasi dan UMKM”<sup>6</sup>. PP No. 7 Tahun 2021 tersebut mencabut:

1. PP No.17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
2. Perpres No. 2 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 66);

---

<sup>6</sup> SA, “PP No. 7 Tahun 2021 Beri Banyak Kemudahan Untuk Koperasi dan UMKM”, *KlikLegal.com*, 29 Maret 2021, diakses 25 Juni 2021, <https://kliklegal.com/pp-no-7-tahun-2021-beri-banyak-kemudahan-untuk-koperasi-dan-umkm/>.

3. Perpres Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222).

Dalam kegiatan berusaha, perizinan memiliki peran penting yang utamanya sebagai bukti kelegalitasannya usaha yang dijalankan tersebut. Perizinan merupakan perbuatan dalam hukum administrasi negara yang mana memiliki peran yang sangat penting bagi pelaku UMKM supaya dapat berkembang dengan baik dan lancar. Perizinan tersebut juga sebagai bukti pengesahan dari pemerintah serta memiliki kekuatan hukum.

Terkait proses perizinan masyarakat memiliki harapan yang tidak jauh beda dengan pemerintah, harapan tersebut meliputi kesederhanaan, biaya terjangkau, kepastian waktu, kualitas pelayanan yang baik, kepastian hasil, transparans, serta secara hukum dapat dikatakan sah.<sup>7</sup> Jika suatu proses perizinan usaha yang kurang efisien dan biaya tidak terjangkau akan berakibat menurunnya kegiatan kewirausahaan juga jumlah investasi. Hal tersebut berdampak terhadap usaha mewujudkan lapangan pekerjaan dan masalah terkait ketenagakerjaan yang lain.

Bertepatan dengan pandemi COVID-19 hingga saat ini belum juga berakhir di dunia dan tidak terkecuali di Indonesia. Pandemi ini berdampak pada seluruh aspek kehidupan masyarakat, salah satunya yakni penurunan pada sektor perekonomian nasional dan juga global. Berbagai upaya dilakukan pemerintah guna untuk meningkatkan kembali

---

<sup>7</sup> Fahmi Wibawa, *Panduan Praktis Perizinan Usaha Terpadu*, (Jakarta: PT Grasindo, 2007), 9.

pertumbuhan perekonomian bangsa Indonesia. Pemerintah mendukung penuh perkembangan UMKM sebagai roda perekonomian yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta mensejahterakan kehidupan rakyat Indonesia.

Dalam firman Allah SWT, surat al-Hajj (22) ayat 78:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

*“Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.”*

Dan juga Allah SWT Berfirman pada surat al-Baqarah (2) ayat 185:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ

*“Allah menghendaki kemudahan bagimu. Dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.”*

Berdasarkan ayat-ayat di atas menjelaskan bahwa manusia diharapkan untuk meraih kemashlahatan dan menolak kemafsadatan, dalam menetapkan hukum sejalan dengan *syara'*. Dalam hal ini kemudahan-kemudahan perizinan bagi pelaku UMKM diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan turunan dari UU No.11 Tahun 2020 yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Berangkat dari uraian di atas, penulis akan mengkaji lebih lanjut terkait perbandingan perizinan bagi UMKM sebelum dan sesudah adanya UU Cipta Kerja ditinjau dengan *mashlahah*. Judul yang diambil oleh penulis adalah: **“Perbandingan Perizinan UMKM Sebelum dan Sesudah Adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Perspektif *Mashlahah*”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perbandingan perizinan UMKM sebelum dan sesudah adanya Undang-Undang Cipta Kerja?
2. Bagaimana analisis kemudahan perizinan bagi UMKM sesudah adanya Undang-Undang Cipta Kerja ditinjau dari *mashlahah*?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana perbandingan perizinan bagi UMKM sebelum dan sesudah diundangkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
2. Untuk mengetahui dan memahami terkait tinjauan *mashlahah* terhadap perizinan bagi UMKM sesudah diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

## **D. Manfaat Penelitian**

Diharapkan penelitian ini mampu menghasilkan beberapa manfaat, yaitu:

### **1. Manfaat Teoritis**

Pembahasan pada permasalahan di atas diharapkan dapat menambah pemahaman bagi masyarakat luas terkait perizinan bagi pelaku UMKM.

### **2. Manfaat Praktis**

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bacaan serta dapat memperluas pengetahuan tentang UMKM dan memberikan pengetahuan terkait berbagai macam aktivitas dan manfaat yang berhubungan dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kemudahan perizinan bagi UMKM.

## **E. Metode Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian normative merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka



(*library research*). Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji penelitian hukum normatif juga disebut penelitian kepustakaan. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif mencakup sebagai berikut<sup>8</sup>:

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
- b. Penelitian terhadap sistematik hukum.
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertical dan horizontal.
- d. Perbandingan hukum.
- e. Sejarah hukum.

Pada penulisan skripsi ini terfokus pada peraturan-peraturan terkait tentang perizinan UMKM sebelum dan sesudah adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan tinjauan *mashlahah* terhadap kemudahan perizinan pelaku UMKM.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Menurut Van Dyke (1965:114) tentang pendekatan ialah: “*An approach consist of criteria of selection – criteria employed in selecting the problems or questions to consider and in selecting the data to bring to bear; is consist of standards governing the inclusion of question and data.*”<sup>9</sup> Maka dapat ditarik kesimpulan

---

<sup>8</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A’an Efendi, *Penelitian Hukum Legal Research*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 19.

<sup>9</sup> Bahder Johan Nasution, “*Metode Penelitian Ilmu Hukum*”, (Bandung: Mandar Maju, 2008), 125.

arti dari pendekatan menurut Van Dyke adalah cara pandang dalam arti luas.

Pendekatan pada penelitian ini, yang pertama pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) menelaah semua peraturan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.<sup>10</sup> Yang kedua pendekatan konseptual yaitu konsep berawal dari pandangan-pandangan dan berkembangnya doktrin pada agama serta ilmu hukum.<sup>11</sup>

Pada penelitian ini menelaah terkait peraturan-peraturan tentang perizinan bagi UMKM sebelum dan sesudah adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pendekatan Konseptual pada penulisan skripsi ini dimulai pada perspektif Iman Abu Hamid Al-Ghazali (W.505H) terkait *mashlahah* pada perizinan UMKM serta pendekatan berikut digunakan untuk dapat menyelesaikan isu hukum permasalahan pada penelitian ini dengan argumentasi.

### **3. Bahan Hukum**

Dalam penyusunan skripsi ini bahan hukum yang diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder, sebagai berikut:

#### **a. Bahan Hukum Primer**

---

<sup>10</sup> Tim Penyusun Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang: UIN Press, 2015), 19.

<sup>11</sup> Tim Penyusun Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 20.

Bahan hukum primer merupakan sumber data yang utama pada penelitian, baik berupa peraturan perundang-undangan, kitab, Al-Qur'an dan Hadist.<sup>12</sup> Pada penelitian ini bahan hukum primer didapatkan dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM.
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- 3) Peraturan-Peraturan yang mengatur perizinan UMKM sebelum adanya Undang-Undang Cipta Kerja.
- 4) Peraturan-Peraturan yang mengatur perizinan UMKM sesudah lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja.
- 5) Kitab *mashlahah*.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang didapatkan dari pihak lain yang sudah mengumpulkan serta mengolahnya.<sup>13</sup> Bahan hukum sekunder pada

---

<sup>12</sup> Tim Penyusun Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 20.

<sup>13</sup> Muslan Abdurrahaman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, (Malang: UMM Press, 2009), 112.

penelitian ini bersifat sebagai pendukung. Pada penelitian ini bahan hukum sekunder didapatkan dari:

- 1) Jurnal dan berita yang membahas terkait kemudahan perizinan bagi UMKM.
- 2) Buku dan jurnal yang membahas tentang *mashlahah*.

#### **4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum**

Penulis mendapatkan bahan hukum terkait permasalahan yang akan dianalisis pada penelitian ini dari studi dokumen, sesuai dengan pendekatan penelitian pada penelitian ini.

Studi dokumen merupakan pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis menggunakan data yang tertulis serta tidak perlu terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data tersebut. Dokumen merupakan catatan yang tertulis digunakan sebagai keperluan untuk pengujian pada peristiwa dan juga berguna sebagai sumber data, bukti, informasi kelamiah yang susah didapatkan dan ditemukan serta memperluas pengetahuan terkait sesuatu yang diteliti.<sup>14</sup> Data data tersebut antara lain peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, berita terkait kemudahan perizinan UMKM.

---

<sup>14</sup> Sedarmayanti dan Syarifuddin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), 86.

## 5. Metode Pengolahan Bahan Hukum

Tahap selanjutnya setelah bahan hukum sudah terkumpul adalah pengolahan bahan hukum serta menganalisis supaya data tersebut memiliki kebenaran-kebenaran yang dapat digunakan untuk memberi jawaban pertanyaan suatu permasalahan.<sup>15</sup> Pada penelitian ini penulis menggunakan analisis *deskriptif kualitatif*. Tahapan-tahapan pengolahan data sebagai berikut:

### a. Editing

Pada tahap *editing* diharapkan mampu meningkatkan mutu sebuah data yang akan diolah serta dianalisis.<sup>16</sup> Pada tahap ini penulis akan melakukan pemeriksaan serta meneliti terhadap bahan hukum yang telah terkumpul.

### b. Klasifikasi

Pada tahapan ini penulis mengelompokkan bahan hukum menjadi beberapa kategori menjadi lebih sistematis serta mendapatkan pembahasan yang sesuai.

---

<sup>15</sup> Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, (Malang: UMM Press, 2009) 121.

<sup>16</sup> Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, 122.

c. Verifikasi

Tahap ini melakukan pengecekan terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk kebenaran yang diharapkan penulis.

d. Analisis

Pada dasarnya teknik analisis adalah analisis *deskriptif*, pertama yakni mengelompokkan bahan hukum serta informasi yang sesuai menurut sub aspek, kemudian memberi intepetasi guna memberi arti pada tiap sub aspek dan hubungannya satu dengan yang lain.<sup>17</sup>

e. Kesimpulan

Tahapan yang terakhir adalah kesimpulan, pada tahapan ini penulis menyimpulkan data-data terkait dengan objek penelitian ini.

## **F. Penelitian Terdahulu**

Salah satu aspek penting dalam menyusun suatu penelitian adalah penelitian terdahulu dengan tujuan untuk mencegah duplikasi suatu penelitian, tidak terdapat pengulangan penelitian kembali, menjaga keorisinilan suatu penelitian serta menghasilkan penelitian yang komprehensif. Berikut merupakan penelitian-penelitian terdahulu:

---

<sup>17</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, 174.

1. Skripsi oleh Mahmuddin Harahap, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2018. Judul skripsi tersebut "*Izin Usaha Mikro dan Kecil Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pendaftaran Perusahaan, Izin Industri, Izin Usaha Perdagangan*"<sup>18</sup>.

Fokus permasalahan dari penelitian ini adalah tentang peranan pemerintah dalam suatu pemberdayaan usaha mikro dan kecil (UMK). Langkah-langkah perizinan UMK sesuai Perda Kabupaten Deli Serdang No. 8 Tahun 2006. Penerapan perizinan usaha dagang UMK di Deli Serdang.

Penelitian tersebut yaitu penelitian hukum normatif, bersifat deskriptif. Dengan sumber data sekunder, pengumpulan data melalui studi kepustakaan.

Hasil dari penelitian tersebut adalah peranan pemerintah terhadap UMK di Indonesia, adalah peningkatan kemampuan *financial*, pengembangan dan SDA, strategi pengendalian dan pengaturan. Peranan Pemda Deli Serdang terhadap pemberdayaan UMK adalah menyiapkan dan sosialisasi pedoman umum Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK). Prosedur IUMK diatur dalam Perda Kabupaten Deli Serdang No. 8 Tahun 2006. Hambatan yang

---

<sup>18</sup> Mahmuddin Harahap, "*Izin Usaha Mikro dan Kecil Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pendaftaran Perusahaan, Izin Industri, Izin Usaha Perdagangan*", Undergraduate thesis, Universitas Sumatera Utara, 2018, <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/7935>.

ditemukan dalam prosedur izin tersebut ialah memakan waktu cukup lama dan pengurusan izin yang rumit.

2. Skripsi yang disusun oleh Hesti Handayani Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES), Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, IAIN Tulungagung, tahun 2018. Judul penelitian tersebut adalah “*Sertifikasi Halal Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah Perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Hukum Islam*” (Studi Kasus di UMKM Desa Semen Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar)<sup>19</sup>.

Penelitian ini membahas tentang problematika sertifikasi halal UMKM, Sertifikasi halal UMKM menurut UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal juga menurut Hukum Islam. Jenis penelitian tersebut penelitian empiris.

Hasil dari penelitian tersebut: (1) di Desa Semen mengalami *problem* terkait sertifikasi halal terhadap UMKM. UMKM di Desa Semen termasuk kriteria *livelihood activities*, kemungkinan besar sangat sulit bagi UMKM untuk mendapat sertifikasi halal kecuali dengan usaha pemerintah yang konsisten dan keras dalam menangani hal ini. (2) sertifikasi halal terhadap UMKM di Desa Semen tinjauan UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal belum terlaksana sepenuhnya. (3) terkait

---

<sup>19</sup> Hesti Handayani, *Sertifikasi Halal Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah Perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Hukum Islam* (Studi Kasus di UMKM Desa Semen Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar), Undergraduate thesis, IAIN Tulungagung, 2018, <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/9915/>.



sertifikasi halal di Desa Semen terhadap UMKM telah memenuhi ketentuan *Al-Qur'an* dan *As-Sunnah*.

3. Jurnal *Al'Adl*, Vol XII No 2, Juli 2020, ISSN 1979-4940/ISSN-E 24477-0124. Ditulis oleh Ifrani dan Nurmaya Safitri, dari Fakultas Hukum, Univ Lambung Mangkurat. Dengan judul "*Perizinan Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang Melakukan Pencemaran Lingkungan*".<sup>20</sup>

Penelitian ini membahas tentang upaya pemerintah dalam menangani pelaku UMKM yang tidak mengantongi izin untuk usaha dan penegakan hukum lingkungan pada UMKM yang mencemari lingkungan. Penelitian ini menggunakan metode normatif.

Hasil dari penelitian tersebut adalah pelaku UMKM masih sedikit terkait perizinan usaha dan izin lingkungan, karena pada nyatanya jika pelaku UMKM tidak mendapat izin lingkungan maka izin usaha juga tidak didapatkan. Faktor yang mempengaruhi permasalahan tersebut antara lain kurangnya pemahaman pelaku usaha mengenai perizinan tersebut, keluarnya biaya saat penerbitan izin. Pemerintah telah melakukan pengelolaan lingkungan serta pemantauan lingkungan. Pemerintah juga menerbitkan suatu peraturan perundang-undangan terkait perizinan yang terintegrasi secara elektronik. Undang-Undang tersebut mempermudah pelaku

---

<sup>20</sup> Ifrani dan Nurmaya Safitri, *Perizinan Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang Melakukan Pencemaran Lingkungan*, Jurnal, Universitas Lambung Mangkurat, 2020, <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/2753>.

usaha menerbitkan perizinan karena bisa didapat melalui sistem *online*. Upaya pemerintah dalam penegakan hukum terkait perizinan terbagi menjadi 2, yang pertama penegakan pada administrasi kemudian yang kedua penegakan hukum pidana. Sebelum upaya penegakan tersebut dilakukan, pemerintah membebaskan pelaku usaha untuk melakukan analisis dampak lingkungan yang sifatnya wajib sebelum usaha berdiri.

4. Skripsi yang disusun oleh Sayidah Rohmah Prodi Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Malang, tahun 2015. Dengan judul skripsi "*Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Di Tengah Pasar Bebas Perspektif Maqashid Syariah Di Kelurahan Tanggung Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar*".<sup>21</sup>

Pembahasan pada penelitian ini yang pertama terkait perlindungan hukum bagi UMKM di Kelurahan Tanggung Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar. Kedua membahas tentang perlindungan hukum bagi UMKM di tengah pasar bebas perspektif *maqashid syariah*. Skripsi ini tergolong jenis penelitian kualitatif *empiris*.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan tidak adanya perlindungan bagi UMKM di Kelurahan Tanggung Kecamatan

---

<sup>21</sup> Sayidah Rohmah, *Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Di Tengah Pasar Bebas Perspektif Maqashid Syariah Di Kelurahan Tanggung Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar*, Undergraduate Thesis, UIN Malang, 2015, <http://etheses.uin-malang.ac.id/236/>.

Kepanjenkidul Kota Blitar dalam transaksi di pasar bebas, banyak pelaku UMKM melakukan monopoli. Dalam *maqashid syariah*, perlindungan hukum bagi UMKM sangat diperlukan selama tidak mengilangkan dan mengurangi prinsip-prinsip syariah dalam bermualamah. Perlindungan sangat penting karena mengandung kemashlahatan bagi pelaku UMKM.

5. Skripsi yang ditulis oleh Hisyam Afif Al Fawwaz Prodi Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Malang, tahun 2019. Dengan judul skripsi "*Implementasi Sitem Online Single Submission Dalam Pelayanan Izin Mendirikan Usaha Secara Elektronik Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ngawi (Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Dan Hukum Islam)*."<sup>22</sup>

Penelitian ini membahas yang pertama, terkait persoalan yang dihadapi dalam pengimplementasian system Online Single Submission terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang pelayanan izin mendirikan usaha secara elektronik di Kabupaten Ngawi. Kedua, perlakuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam mengatasi persoalan izin mendirikan usaha melalui sistem *Online Single Submission*.

Ketiga, terkait pelayanan perizinan mendirikan usaha secara

---

<sup>22</sup> Hisyam Afif Al Fawwaz, *Implementasi Sitem Online Single Submission Dalam Pelayanan Izin Mendirikan Usaha Secara Elektronik Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ngawi (Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Dan Hukum Islam)*, Undergraduate Thesis, UIN Malang, 2019, <http://etheses.uin-malang.ac.id/15981/1/15220079.pdf>.

elektronik melalui sistem *Online Single Submission* perspektif hukum islam. Penelitian ini merupakan jenis yuridis empiris, menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian tersebut adalah kendala bagi pelaku usaha adalah kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap prosedur dari proses pelayanan ini sehingga pelaku usaha enggan mendaftarkan usaha. Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan PTSP berusaha maksimal untuk terlaksananya program-program. Menurut hukum islam dibolehkannya pelayanan perizinan secara online selama keputusan pemerintah berorientasi pada kebaikan masyarakat.

NO	NAMA	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Mahmuddin Harahap, 2018 Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.	<i>“Izin Usaha Mikro dan Kecil Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 8 Tahun 2006</i>	Membahas tentang izin Usaha Mikro, Kecil.	Penelitian ini membahas tentang: a. Peranan pemerintah dalam pemberdayaan usaha mikro dan kecil di Indonesia; b. Prosedur izin usaha mikro dan kecil dalam Peraturan

		<i>tentang Pendaftaran Perusahaan, Izin Industri, Izin Usaha Perdagangan ”.</i>		Daerah Kabupaten Deli Serdang No. 8 Tahun 2006; c. Penerapan izin usaha perdagangan terhadap usaha mikro dan kecil di Deli Serdang.
2.	Hesti Handayani, 2018, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas IAIN Tulungagung.	<i>“Sertifikasi Halal Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah Perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Hukum</i>	Membahas tentang UMKM.	Penelitian ini membahas tentang: a. Problematika sertifikasi halal terhadap UMKM di desa Semen Gandusari Kabupaten Blitar; b. Sertifikasi halal terhadap UMKM menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan menurut Hukum

		<i>Islam” (Studi di Desa Semen, Kec Gandusari, Kab Blitar).</i>		Islam.
3.	Ifrani dan Nurmaya Safitri, 2020. Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat.	<i>“Perizinan Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang Melakukan Pencemaran Lingkungan”.</i>	Membahas tentang perizinan UMKM.	Penelitian ini membahas tentang: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Upaya pemerintah dalam menangani pelaku UMKM yang tidak mengantongi izin usaha;</li> <li>b. Penegakan hukum terhadap UMKM yang melakukan pencemaran lingkungan.</li> </ul>
4.	Sayidah Rohmah, 2015, Prodi Hukum Bisnis Syariah, Fakultas	<i>“Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan</i>	Membahas tentang UMKM.	Penelitian ini membahas tentang: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perlindungan hukum bagi UMKM di Kelurahan Tanggung</li> </ul>

	Syariah, UIN Malang.	<i>Menengah Di Tengah Pasar Bebas Perspektif Maqashid Syariah Di Kelurahan Tanggung Kecamatan Kepanjenkidu l Kota Blitar”.</i>		Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar. b. Perlindungan hukum bagi UMKM di tengah pasar bebas perspektif <i>maqashid syariah</i> . Skripsi ini tergolong jenis penelitian kualitatif <i>empiris</i> .
5.	Hisyam Afif Al Fawwaz, 2019, Fakultas Syariah, UIN Malang.	<i>“Implementa si Sitem Online Single Submission Dalam Pelayanan Izin Mendirikan Usaha Secara</i>	Perizinan pada pelai usaha.	Penelitian ini membahas: a. Persoalan yang dihadapi dalam pengimplementasian system Online Single Submission terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang pelayanan izin

		<p><i>Elektronik Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ngawi (Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Dan Hukum Islam).”</i></p>	<p>mendirikan usaha secara elektronik di Kabupaten Ngawi.</p> <p>b. Perlakuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam mengatasi persoalan izin mendirikan usaha melalui sistem <i>Online Single Submission</i>.</p> <p>c. Pelayanan perizinan mendirikan usaha secara elektronik melalui sistem <i>Online Single Submission</i> perspektif hukum islam.</p>
--	--	--	--



## G. Sistematika Pembahasan

Guna untuk mempermudah serta memahami pembahasan hasil skripsi dengan judul “Perbandingan Perizinan UMKM Sebelum dan Sesudah Adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Perspektif *Mashlahah*”, maka pada penulisan penelitian ini penulis membagi menjadi empat bab sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, bab ini mencakup latar belakang yang menjelaskan suatu alasan yang menjadi dasar-dasar dilakukannya penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

Bab II Tinjauan Pustaka, Pada bagian ini terdiri atas kerangka teori. Kerangka teori di dalamnya penulis menjelaskan tentang UMKM, perizinan, dan *mashlahah*.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, bagian ini berisi hasil dari penelitian, di mana berisikan jawaban dari rumusan masalah pada penelitian dengan judul “Perbandingan Perizinan UMKM Sebelum dan Sesudah Adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Perspektif *Mashlahah*”

Bab IV Penutup, bab ini meliputi kesimpulan serta saran. Kesimpulan tersebut berisikan ringkasan jawaban dari rumusn masalah. Saran meliputi anjuran-anjuran yang bermanfaat.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

##### 1. Pengertian UMKM

Sering kali UMKM dihubungkan dengan seorang atau kelompok yang memiliki modal tidak terlalu banyak atau terbatas dalam melakukan usaha. Pada umumnya, usaha tersebut berkaitan dengan kategori masyarakat kelas menengah ke bawah.<sup>23</sup> UMKM selalu didengarkan terkait pembangunan ulang perekonomian Indonesia.<sup>24</sup>

UMKM memiliki definisi yang berbeda-beda di setiap negara. Pada umumnya UMKM berdasarkan kriteria dan ciri berupa jumlah tenaga kerja, jumlah kapital serta omzet dari usaha yang dihasilkan. Serta UMKM didasarkan karakteristik, seperti skala usaha, teknologi yang digunakan, manajemen dan organisasi, orientasi pasar.<sup>25</sup>

Definisi UMKM yang tertuang dalam UU No. 20 Tahun 2008, sebagai berikut<sup>26</sup>:

---

<sup>23</sup> Oscar Raja, dkk, *Kiat Sukses Mendirikan & Mengelola UMKM, 1*.

<sup>24</sup> Tim Peneliti CFISEL, *Alternatif Pembiayaan Terhadap UMKM Melalui Pasar Modal di Indonesia*, (Jakarta: Centre for Finance, Investment and Securities Law (CFISEL), 2009), 3.

<sup>25</sup> Azrul Tanjung, *Koperasi dan UMKM Sebagai Fondasi Perekonomian Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2017), 89.

<sup>26</sup> Pasal 1 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

- a. *“Usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.”*
- b. *“Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar.”*
- c. *“Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam UU.”*

## **2. Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah**

Kriteria UMKM diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Yaitu kriteria

UMKM dibagi berdasarkan kelompok kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan. Kekayaan bersih tersebut merupakan jumlah aset sesudah dikurangi dengan kewajiban atau hutang. Kriteria UMKM menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 sebagai berikut<sup>27</sup>:

a. Usaha Mikro

- 1) Kekayaan bersih  $\leq$  Rp 50.000.000,00 (tidak termasuk tanah serta bangunan untuk usaha).
- 2) Hasil penjualan tahunan  $\leq$  Rp 300.000.000,00.

b. Usaha Kecil

- 1) Kekayaan bersih  $>$  Rp 50.000.000,00 sampai dengan  $\leq$  Rp 500.000.000,00 (tidak termasuk tanah beserta bangunan untuk usaha).
- 2) Hasil penjualan tahunan  $>$  Rp 300.000.000,00 sampai dengan  $\leq$  Rp 2.500.000.000,00.

c. Usaha Menengah

- 1) Kekayaan bersih  $>$  Rp 500.000.000,00 sampai dengan  $\leq$  Rp 10.000.000.000,00 (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha).
- 2) Hasil penjualan tahunan  $>$  Rp 2.500.000.000,00 sampai dengan  $\leq$  Rp 50.000.000.000,00.

---

<sup>27</sup> Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

- d. Kriteria sebagaimana di atas nilainya dapat berubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur dengan Peraturan Presiden.

Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, kriteria UMKM mengalami perubahan. Perubahan pada kriteria UMKM termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Kriteria UMKM tersebut tertulis pada Pasal 35 – 36 PP No.7 Tahun 2021. Dalam pasal tersebut UMKM dibagi kriteria berdasarkan modal usaha / hasil penjualan tahunan, yaitu<sup>28</sup>:

- a. Usaha Mikro bermodal usaha  $\leq$  Rp 1.000.000.000,00 tidak termasuk tanah serta bangunan tempat usaha.
- b. Usaha Kecil dengan memiliki modal usaha  $>$  Rp 1.000.000.000,00 sampai dengan  $\leq$  Rp 5.000.000.000,00 tidak termasuk tanah serta bangunan tempat usaha.
- c. Usaha Menengah memiliki modal usaha  $>$  Rp 5.000.000.000,00 sampai dengan  $\leq$  Rp 10.000.000.000,00 tidak termasuk tanah serta bangunan untuk usaha.

Kriteria UMKM berdasarkan hasil penjualan tahunan sebagai berikut (Pasal 35 ayat 5 PP No. 7 Tahun 2021):

---

<sup>28</sup> Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

- a. Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan  $\leq$  Rp 2.000.000.000,00.
- b. Usaha Kecil dengan hasil penjualan tahunan sejumlah  $>$  Rp 2.000.000.000,00 sampai dengan  $\leq$  Rp 15.000.000.000,00.
- c. Usaha Menengah hasil penjualan tahunan sejumlah  $>$  Rp 15.000.000.000,00 sampai dengan  $\leq$  Rp 50.000.000.000,00.

Nilai nominal tersebut dapat berubah sesuai dengan perkembangan perekonomian. Dijelaskan pada Pasal 36 PP No. 7 Tahun 2021, selain kriteria modal usaha dan hasil penjualan tahunan yg dijelaskan pada Pasal 35, untuk kepentingan tertentu lembaga/kementerian dapat menggunakan kriteria omzet, kekayaan bersih, nilai investasi, jumlah tenaga kerja, insentif dan disinsentif, kandungan local, dan/atau penerapan teknologi ramah lingkungan sesuai dengan kriteria setiap sektor usaha<sup>29</sup>.

Berikut merupakan perbedaan kriteria UMKM sebelum dan sesudah adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun tentang Cipta Kerja:

---

<sup>29</sup> Pasal 36 PP No. 7 Tahun 2021.

Tabel 2.1 Perbandingan Kriteria UMKM Sebelum dan Sesudah  
Adanya UU Cipta Kerja

<b>Indikator</b>	<b>UU No. 20 Tahun 2008</b>	<b>PP No. 7 Tahun 2021</b>
<b>Kelompok UMKM</b>	Berdasarkan kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan. Kekayaan bersih merupakan jumlah asset setelah dikurangi kewajiban atau hutang.	Berdasarkan modal usaha atau hasil penjualan tahunan. Modal usaha adalah modal pribadi serta pinjaman untuk memulai usaha.
<b>Modal Usaha atau Kekayaan Bersih</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Usaha Mikro: <math>\leq</math> Rp 50 juta.</li> <li>2. Usaha Kecil: <math>&gt;</math> Rp 50 juta sampai <math>\leq</math> Rp 500 juta.</li> <li>3. Usaha Menengah: <math>&gt;</math> Rp 500 juta sampai <math>\leq</math> Rp 10 miliar. (diluar tanah serta bangunan untuk usaha).</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Usaha Mikro: <math>\leq</math> Rp 1 miliar.</li> <li>2. Usaha Kecil: <math>&gt;</math> Rp 1 miliar sampai <math>\leq</math> Rp 5 miliar.</li> <li>3. Usaha Menengah: <math>&gt;</math> Rp 5 miliar sampai <math>\leq</math> Rp 10 miliar. (diluar tanah serta bangunan untuk usaha).</li> </ol>
<b>Hasil Penjualan Tahunan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Usaha Mikro: <math>\leq</math> Rp 300 juta.</li> <li>2. Usaha Kecil: <math>&gt;</math> Rp 300 juta sampai <math>\leq</math> Rp 2,5 miliar.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Usaha Mikro: <math>\leq</math> Rp 2 miliar.</li> <li>2. Usaha Kecil: <math>&gt;</math> Rp 2 miliar sampai <math>\leq</math> Rp 15 miliar.</li> </ol>

	3. Usaha Menengah: > Rp 2,5 miliar sampai ≤ Rp 50 miliar.	3. Usaha Menengah: > Rp 15 miliar sampai ≤ Rp 50 miliar.
--	---	--

### 3. Tujuan dan Peran UMKM

Terjadinya krisis pada tahun 1997 berdampak hingga 80% usaha besar mengalami gulung tikar, sehingga mengakibatkan PHK terhadap pegawai secara besar-besaran. Dengan keterbatasannya UMKM dalam menghadapi krisis tersebut tetap berusaha bertahan. UMKM sangat berperan penting dalam mengatasi pengangguran.<sup>30</sup> Tidak hanya mengurangi tingkat pengangguran saja, produk-produk yang dihasilkan oleh UMKM tidak sedikit telah mampu menembus pasar internasional. Dengan kehadiran UMKM ini mampu menambah devisa negara dan menyerap tenaga kerja sebanyak-banyaknya.

Bagi suatu negara UMKM memiliki peran yang sangat penting, dikarenakan jumlahnya yang besar pada kegiatan usaha. Memiliki tujuan ekonomi, seperti menciptakan lapangan pekerjaan, distribusi pendapatan merata, mewujudkan efisiensi, stabilitas harga dan juga meningkatkan perekonomian.<sup>31</sup> Peranan UMKM semakin signifikan dalam memperkuat pertahanan ekonomi bangsa di masa depan.

<sup>30</sup> Oscar Raja, dkk, *Kiat Sukses Mendirikan & Mengelola UMKM*, (Jakarta: LPress, 2010) 4.

<sup>31</sup> Titik Sartika Partomo, *Ekonomi Koperasi*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 9.



UMKM diharapkan dapat mendorong kemajuan pertumbuhan ekonomi serta mampu menciptakan lapangan kerja yang besar.

Tujuan UMKM tertulis pada pasal 3 UU No. 20 Tahun 2008, adalah “*menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan*”.<sup>32</sup>

Agar tujuan UMKM tersebut dapat terwujud, maka peran pemerintah sangatlah penting dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mendukung perkembangan UMKM.

## **B. Perizinan**

### **1. Pengertian perizinan**

Izin (*vergunning*) merupakan bentuk persetujuan penguasa atas dasar aturan undang-undang atau peraturan pemerintah pada keadaan tertentu menyimpang ketentuan larangan peraturan perundangan. Suatu tindakan pemerintah dengan berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang diterapkan pada peristiwa nyata dengan tatacara dan syarat-syarat tertentu.<sup>33</sup>

Perizinan juga sebagai salah satu bentuk dari pelaksanaan fungsi pengaturan serta bersifat sebagai pengendali milik pemerintah terhadap

---

<sup>32</sup> Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

<sup>33</sup> Ridwan HR, “*Hukum Administrasi Negara*”, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018), 201.

kegiatan masyarakat.<sup>34</sup> Contoh bentuk dari perizinan itu sendiri bermacam-macam, antara lain pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, izin usaha, penentuan kuota.

Berdasarkan fungsi dan tujuannya, ada beberapa jenis izin. Masing-masing izin memiliki prosedur yang berbeda. Selain berbeda prosedur, pejabat yang berwenang untuk menerbitkan izin juga berbeda-beda. Biasanya, ini tergantung pada besar kecilnya skala usaha yang diizinkan.<sup>35</sup>

## 2. Fungsi Perizinan

Izin merupakan instrumen yuridis yang memiliki fungsi sebagai perekayasa, pengarah, dan sebagai perancang keadilan serta kemakmuran masyarakat.<sup>36</sup>

Secara umum, fungsi dari perizinan adalah pembinaan. Pelaku usaha dapat melakukan praktik usaha setelah diberikannya izin dari pemerintah. Pemerintah memiliki kewajiban memberikan pembinaan bagi pelaku usaha.

Secara teori, suatu perizinan berfungsi sebagai berikut<sup>37</sup>:

### a. Instrumen Rekayasa Pembangunan

Keputusan serta regulasi yang memberikan insentif bagi pertumbuhan sosial ekonomi dapat dibuat oleh pemerintah.

---

<sup>34</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 167-168.

<sup>35</sup> Tim Redaksi Forum Sahabat, *“Pedoman Praktis Mengurus Izin Industri dan Perdagangan”*, (Jakarta: Forum Sahabat, 2010).

<sup>36</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, 208.

<sup>37</sup> Adrian Sutedi, *“Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik”*, 198-199.

b. *Budgetering* (Fungsi keuangan)

Sebagai salah satu dari sumber pendapatan untuk negara.

c. *Reguleren* (fungsi pengaturan)

Sebagai instrumen pengaturan tindak dan perilaku masyarakat.

### 3. Tujuan Perizinan

Fungsi dan tujuan suatu perizinan secara umum sebagai bentuk pengendali daripada aktivitas pemerintahan dalam hal tertentu yang mana ketentuan-ketentuannya berisikan pedoman yang wajib dipatuhi. Mengenai pemberian izin memiliki tujuan yang tergantung pada kenyataan yang dihadapi. Perizinan memiliki tujuan yang terbagi menjadi dua sisi sebagai berikut<sup>38</sup>:

a. Pemerintah:

- 1) Untuk melaksanakan suatu peraturan.
- 2) Untuk sumber pendapatan daerah.

b. Masyarakat:

- 1) Kepastian hukum.
- 2) Kepastian hak.
- 3) Mempermudah mendapatkan fasilitas.

---

<sup>38</sup> Adrian Sutedi, "*Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*", 200.

## C. Mashlahah

### 1. Pengertian *Mashlahah*

*Mashlahah* (مصلحة) asal kata *shalaha* (صلاح) dengan tambahan “alif” di awal, yang artinya adalah “baik” lawan kata “buruk” atau “rusak”. Ia merupakan bentuk *mashdar* dengan arti *shalaah* (صلاح) “manfaat” atau “terlepas daripadanya kerusakan”. Makna tersebut memiliki kesamaan dengan *al-manfa’at* yaitu suatu kenikmatan yang mengantarkan pada suatu kenikmatan.<sup>39</sup>

Menurut bahasa Arab arti dari kata *mashlahah* yaitu “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia”. *Mashlahah* mengandung mendatangkan kebaikan dan menolak keburukan.

Menurut rumusan beberapa ulama, *mashlahah* dapat diartikan sebagai berikut:

- a. Menurut Imam Abu Hamid Al-Ghazali (W.505H), sesuatu yang dapat menimbulkan suatu manfaat dan dapat menghindarkan dari mudarat merupakan rumusan *mashlahah*.

Pada hakikatnya yaitu :

المحافظة على مقصود الشرع

“Memelihara tujuan syara’ (dalam menetapkan hukumnya)”.

---

<sup>39</sup> M Ma’shum Zein, *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh* (Jogjakarta: Pustaka Pesantren, 2016), 161.

Tujuan *syara'* tersebut dalam menetapkan hukum, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

- b. Menurut Imam Al-'Iez ibn Abdi al-Salam (W.660H) pada kitabnya *Qawa'id al-Ahkam, mashlahah* dalam bentuk hakikinya adalah “kesenangan dan kenikmatan”. Sedangkan *majazi*-nya ialah “sebab-sebab yang mendatangkan kesenangan dan kenikmatan”. Pengertian tersebut berdasarkan bahwa pada prinsipnya bentuk manfaat, merupakan: kelezatan dan sebab-sebabnya serta kesenangan dan sebab-sebabnya.
- c. Menurut Imam Abu Ishaq Al-Syathibi (W.790H), yang pertama segi terjadinya *mashlahah* dalam kenyataan berarti sesuatu yang kembali kepada tegaknya kehidupan manusia, sempurna hidupnya, tercapai apa yang dikehendaki oleh sifat *syahwati* dan *akalnya* secara *mutlak*.

Yang kedua dari segi tergantungnya tuntutan *syara'* kepada *mashlahah*, yaitu kemashlahatan merupakan tujuan dari penetapan hukum *syara'*. Untuk menghasilkannya, Allah menuntut manusia untuk berbuat.

Beberapa pengertian dari berbagai rumusan di atas yang berbeda satu sama lain, disimpulkan bahwa *mashlahah* merupakan suatu hal yang dipandang baik secara akal sehat karena dapat menimbulkan

suatu kebaikan dan menjauhkan dari suatu keburukan bagi manusia, dalam menetapkan hukum selaras dengan *syara'*.<sup>40</sup>

## 2. Jenis-Jenis *Mashlahah*

Telah dijelaskan di atas bahwa pengertian dari *mashlahah* dalam artian *syara'* tidak hanya berdasarkan pertimbangan akal dalam menilai buruk baiknya suatu hal, juga bukan karena dapat menimbulkan suatu kenikmatan serta menghindarkan dari suatu kerusakan, akan tetapi lebih jauh dari itu, dalam menetapkan hukum bahwa sesuatu yang telah dianggap baik oleh akal juga harus sejalan dengan tujuan *syara'*, yakni memelihara 5 prinsip pokok kehidupan (memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta). Contohnya dalam larangan minum minuman keras. Larangan tersebut menurut akal sehat mengandung suatu *mashlahah* atau kebaikan dikarenakan dapat menghindarkan diri dari kerusakan akal serta mental. Hal tersebut sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum haram pada minum minuman keras, yakni untuk memelihara akal manusia sebagai salah satu dari 5 prinsip pokok kehidupan yang harus dipelihara oleh manusia.<sup>41</sup>

- a. Dari segi kekuatan *mashlahah* sebagai *hujjah* dalam menetapkan hukum, sebagai berikut:

---

<sup>40</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Kencana, 2008), 369.

<sup>41</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, 370-371.

1) *Mashlahah Dharuriyyah*, adalah kemashlahatan esensial kehidupan manusia dan oleh sebab itu harus ada sebagai syarat utama terciptanya kehidupan, baik duniawi atau ukhrawi.<sup>42</sup> Keberadaan *mashlahah dharuriyyah* sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia, artinya kehidupan manusia tidak memiliki arti apa-apa jika salah satu prinsip dari 5 prinsip kehidupan (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta) tidak ada. Diperintahkan oleh Allah kepada manusia untuk terlebih dahulu memenuhi kebutuhan pokok tersebut.<sup>43</sup> Apabila *dharuriyyah* tidak dapat diwujudkan, kehidupan manusia akan mengalami kepunahan. Menjauhi larangan Allah merupakan *mashlahah* pada tingkat *dharuri*. Dalam hal tersebut Allah melarang murtad untuk menjaga agama, Allah melarang membunuh untuk menjaga jiwa, Allah melarang meminum minuman keras untuk menjaga akal, Allah melarang berzina untuk menjaga

---

<sup>42</sup> Hamka Haq, *Al-Syathibi Aspek Teologis Konsep Mashlahah dalam Kitab al-Muwafaqat*, (Jakarta: Erlangga, 2007), 103-104.

<sup>43</sup> Amin Farid, *Kemashlahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), 18.

keturunan, Allah melarang mencuri untuk menjaga harta.<sup>44</sup>

- 2) *Mashlahah Hajiyyah*, adalah segala hal yang menjadi kebutuhan primer manusia supaya terciptanya kehidupan yang sejahtera dan bahagia di dunia maupun akhirat, dan juga terhindarkan dari berbagai kesengsaraan. Jika *hajiyyah* belum terpenuhi, maka manusia dalam kehidupannya dapat mengalami kesulitan (*masyaqqah*) walaupun tidak menyebabkan kepunahan.<sup>45</sup> Bentuk kemashlahatannya secara tidak langsung memberi kemudahan untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia.<sup>46</sup>

Contohnya untuk menegakkan agama manusia menuntut ilmu agama, untuk kelangsungan hidup manusia makan, untuk menyempurnakan akal manusia mengasah otak, untuk mendapatkan harta kekayaan manusia melakukan jual beli.

Adapula contoh perbuatan-perbuatan yang secara tidak langsung berpengaruh pada perusakan 5 kebutuhan pokok manusia, yaitu: mencela suatu

---

<sup>44</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, 371.

<sup>45</sup> Hamka Haq, *Al-Syathibi* Aspek Teologis Konsep Mashlahah dalam Kitab al-Muwafaqat, 103-104.

<sup>46</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, 372.



agama akan berakibat pada memelihara agama; berhenti makan atau mogok makan berdampak pada memelihara jiwa; makan dan minum yang merangsang berdampak pada memelihara akal; melihat aurat dalam berdampak pada memelihara keturunan; menipu atau berbohong dapat berdampak pada memelihara harta. Berikut merupakan perbuatan-perbuatan buruk yang dilarang. Menghindari perbuatan-perbuatan yang dilarang tersebut adalah *mashlahah* dalam tingkat *hajiyyah*.

- 3) *Mashlahah Tahsiniyyah*, merupakan kebutuhan hidup komplementer-sekunder sebagai penyempurna kesejahteraan kehidupan manusia. Apabila *tahsiniyyah* belum tercukupi, maka kemashlahatan hidup menjadi belum sempurna walaupun tidak sampai mengakibatkan sengsara serta binasa.<sup>47</sup>

Dari 3 bentuk *mashlahah* di atas tersebut, merupakan urutan tingkatan kekuatannya. Yang paling kuat adalah *mashlahah dharuriyyah* selanjutnya *mashlahah hajiyyah* dan yang terakhir adalah *mashlahah tahsiniyyah*.

---

<sup>47</sup> Hamka Haq, *Al-Syathibi* Aspek Teologis Konsep Mashlahah dalam Kitab al-Muwafaqat, 104.

Secara berurutan *dharuriyyah* 5 kebutuhan pokok itu juga berbeda tingkat kekuatannya, yang pertama adalah agama, kedua jiwa, ketiga akal, keempat keturunan dan yang kelima harta. Apabila terjadi benturan peristiwa yang bersamaan, dalam hal tersebut didahulukan pertama adalah *dharuriyyah* atas *hajiyyah*, dan didahulukan *hajiyyah* atas *tahsiniyyah*.

Begitu juga apabila terjadi benturan antar sesama *dharuriyyah*, maka yang harus didahulukan terlebih dahulu adalah tingkatan yang lebih tinggi. Dijelaskan dalam Firman Allah SWT surat At - Taubah (9) ayat 41:

وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

“Berjihadlah kamu dengan hartamu dan jiwamu dalam jalan (menegakkan) agama Allah”.

Ayat di atas menjelaskan bahwa diharuskan mendahulukan agama atas jiwa dan harta. Dbolehkan oleh syariat untuk minum khamar bagi orang dalam keadaan tercekik untuk melepas keadaan darurat. Memelihara jiwa harus didahulukan atas memelihara akal.<sup>48</sup>

- b. Adanya kesejalaran dan juga keserasian anggapan baik oleh akal itu dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum, ditinjau dengan maksud untuk mendapatkan serta menetapkan hukum,

---

<sup>48</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, 373.

*mashlahah* disebut dengan *munasib* / keselarasan *mashlahah* dengan tujuan hukum. Menurut arti *munasib* itu dari segi pembuat hukum memerhatikannya atau tidak, terbagi 3 jenis, yaitu<sup>49</sup>:

1) *Mashlahah al-Mu'tabarah* (المصلحة المعتبرة), merupakan *mashlahah* yang diperhitungkan *syar'i*. dengan maksud adanya petunjuk *syar'i*, secara langsung maupun secara tidak langsung, yang memberi penunjuk terdapatnya *mashlahah* yang mana menjadikan suatu sebab dalam menetapkan hukum.

Secara langsung maupun tidak langsungnya petunjuk (dalil) terhadap *mashlahah* dibagi 2, sebagai berikut:

a) Pertama *munasib mu'atstsir* (المناسب المؤثر), terdapatnya petunjuk secara langsung oleh pembuat hukum yang memerhatikan *mashlahah*. Terdapat petunjuk *syara'* dengan bentuk *nash* / *ijma'* yang menetapkan *mashlahah* tersebut sebagai suatu bentuk alasan untuk menetapkan hukum.

Dalil *nash* yang menunjukkan secara langsung ke *mashlahah*, “tidak baiknya mendekati wanita yang sedang datang bulan dengan alasan datang bulan merupakan suatu penyakit.” Dapat disebut *mashlahah* dengan alasan bahwa menghindarkan diri dari suatu

---

<sup>49</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 373-377.

penyakit atau kerusakan. Adanya “penyakit” beralasan dikaitkan dengan larangan untuk mendekati perempuan, disebut *munasib*. Ditegaskan dalam Firman Allah SWT surat Al-Baqarah (2) ayat 222:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ۗ

“Mereka bertanya kepadamu tentang haid, katakanlah bahwa haid itu adalah penyakit, oleh karenanya jauhilah perempuan yang sedang haid.”

Contoh dalam bentuk *ijma'*, dalil yang menunjukkan secara langsung ke *mashlahah*. Menetapkan adanya kewalian seorang ayah terhadap harta anak-anak dengan *illat* (belum dewasa). Hubungan antara perwalian dengan “belum dewasa” merupakan *mashlahah* atau *munasib*. *Ijma'* juga mengatakan demikian.

- b) Kedua *munasib mulaim* (المناسب الملائم), tidak terdapatnya petunjuk secara langsung oleh *syara'*, baik dengan bentuk *nash* maupun bentuk *ijma'* tentang perhatian *syara'* terhadap “*mashlahah*”, akan tetapi ada secara tidak langsung.

Contohnya : Diboolehkannya *jama'* shalat bagi penduduk setempat disebabkan hujan. Dalam keadaan hujan tersebut tidak pernah dijadikan sebagai alasan

untuk hukum menjama' sholat, akan tetapi *syara'* melalui *ijma'* menetapkan bahwa hujan sejenis dengan keadaan *safar* (dalam perjalanan) yang menjadikannya dibolehkan jama' sholat.

2) *Mashlahah al-Mulghah* (المصلحة الملغاة), *mashlahah* yang

ditolak, yaitu *mashlahah* yang dianggap baik oleh akal, tetapi tidak diperhatikan oleh *syara'* dan ada petunjuk *syara'* yang menolaknya.

Seperti contoh, bahwa di masa sekarang emansipasi wanita yang menyama ratakan derajat perempuan dengan laki-laki.

Dalam hal ini akal menganggap *mashlahah* atau baik untuk menyamakan hak seorang perempuan dengan laki-laki dalam hal mendapatkan suatu harta warisan. Hal tersebut dianggap telah sejalan dengan tujuan ditetapkan oleh Allah tentang hukum waris memberikan hak bagi perempuan sebagaimana dengan laki-laki. Akan tetapi apa yang diterima baik oleh akal tersebut berbeda dengan hukum Allah, bahwa hak waris bagi anak perempuan setengah dari anak laki-laki. Dijelaskan dalam Firman Allah SWT surat An-Nisa' (4) ayat 11 :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۗ

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan”.

3) *Mashlahah al-Mursalaat* (المصلحة المرسلة), juga sering disebut

*istishlah* (الاستصلاح), sesuatu yang terdandang baik oleh akal

dan selaras dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum, akan tetapi tidak terdapatnya petunjuk *syara'* yang menolak serta memperhitungkannya.

*Mashlahah al-mursalah* adalah suatu cara untuk menetapkan suatu hukum atas dasar kemashlahatan manusia. Sesuatu yang tidak ditemukan dasar hukumnya, baik itu perintah maupun larangan, berarti hukumnya *mubah* atau boleh. Kemashlahatan manusia datang apabila perbuatan *mubah* dikerjakan. Berikut merupakan dasar penetapan *mashlahah al-mursalah*.<sup>50</sup>

Pendapat tentang *mashlahah al-mursalah* menurut jumhur ulama', dalam menetapkan suatu hukum pada suatu peristiwa dapat menggunakan *mashlahah mursalah*, karena *mashlahah mursalah* menurut pendapat jumhur ulama' merupakan dalil *syara'*. Jumhur ulama' beralasan bahwa kebutuhan manusia ke depannya akan selalu berkembang, jika tidak diiringi kemashlahatan maka kehidupan manusia menjadi kacau dan

---

<sup>50</sup> Moh Padil dan M Fahim Tharaba, *Ushul Fiqh Dasar, Sejarah dan Aplikasi Ushul Fiqh dalam Ranah Sosial*, (Malang: Madani, 2017), 105.

rumit. Apabila kemashlahatan tersebut tidak terdapat dalil sebagai penetapan hukumnya, masih terdapat *mashlahah al-mursalah* untuk menentukannya.<sup>51</sup>

Menurut Imam Al-Ghazali *mashlahah mursalah* merupakan segala sesuatu hal yang ditetapkan untuk memelihara 5 pokok kehidupan manusia (menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta) dan menjauhkan 5 pokok kehidupan manusia dari kerusakan.<sup>52</sup>

Persyaratan *mashlahah mursalah* menurut Imam Al-Ghazali, sebagai berikut<sup>53</sup>:

- a) *Mashlahah* harus sejalan dengan tujuan syara'.
- b) Tidak boleh bertentangan dengan sumber hukum yang utama dengan *nash*.
- c) Berlaku dalam hal muamalah saja.
- d) *Mashlahah* harus berkaitan dengan *mashlahah* yang diutamakan, harus diperhatikan tingkat kebutuhannya, keberadaan *mashlahah* tersebut mengancam 5 pokok kehidupan atau tidak, *mashlahah* juga bisa berada pada posisi *hajiyyah* yang mendekati isi *hajiyyah* yang mendekati *dharuriyyah*.

---

<sup>51</sup> Moh Padil dan M Fahim Tharaba, *Ushul Fiqh Dasar, Sejarah dan Aplikasi Ushul Fiqh dalam Ranah Sosial*, 106.

<sup>52</sup> Nur Asiah, *Mashlahah Menurut Konsep Imam Al-Ghazali*, Diktum, No. 1 (2020), 120, <http://e-journal.iainpare.ac.id>.

<sup>53</sup> Syarif Hidayatullah, *Mashlahah Mursalah Menurut Al-Ghazali*, Al-Mizan, No 2 (2018) , 130-131, <https://ejurnal.iiq.ac.id/index.php/almizan/article/view/49/35>.

- e) *Mashlahah* harus *qath'i*.
- f) *Mashlahah* bersifat secara umum atau *kulli* serta memiliki manfaat bagi umat yang luas.

Beberapa contoh *mashlahah mursalah*:

- a) Keputusan Sayyidina Abu Bakar Ash-Shiddiq untuk mengumpulkan Al-Qur'an, menulis ayat pada lembaran-lembaran, menunjuk Sayyidina Umar bin Khatab sebagai Khalifah sesudahnya.
- b) Keputusan pemerintah Arab Saudi untuk menjadikan tempat melempar jumrah menjadi 2 tingkat dan juga tempat sa'i.
- c) Keputusan pemerintah Indonesia tentang surat nikah sebagai bukti sahnya perkawinan yang mempunyai akibat bahwa segala gugatan yang berhubungan dengan perkawinan tidak akan dipenuhi, bila tanpa bukti surat nikah.

### **3. Syarat-Syarat Penggunaan *Mashlahah***

Supaya tetap berada dalam nilai-nilai syari'ah, maka penggunaan *mashlahah* menggunakan syarat-syarat tertentu. Tanpa menggunakan syarat, maka besar kemungkinan jatuh pada keinginan hawa nafsu belaka.



*Mashlahah* yang dimaksud seperti yang dirumuskan oleh Imam Syathiby, memberikan kriteria *mashlahah* 3 ukuran, yaitu<sup>54</sup>:

- a. Sejalan dengan “*maqashid al-syari’ah*” yang *dharuriyyat* (“*hifdh al-din, hifdh al-nafs, hifdh al-aql, hifdh al-nasl, dan hifdh al-mal*”), *hajiyyat* serta *tahsiniyyat*.
- b. Rasional dengan artian dapat diterima oleh orang cerdas cendekiawan (*ahl al-dzikir*).
- c. Menimbulkan *raf’ al-haraj* atas dasar:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

“Dan Allah tidak menyempitkan kamu dalam urusan beragama”.

---

<sup>54</sup> A Dazuli dan I Nurol Aen, *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000), 172.

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

##### **A. Perbandingan Perizinan Bagi Pelaku UMKM Sebelum dan Sesudah adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja**

Perizinan merupakan salah satu bentuk dari pelaksanaan fungsi pengaturan milik pemerintah dan bersifat sebagai pengendali terhadap kegiatan masyarakat.<sup>55</sup> Perizinan bagi pelaku UMKM memiliki peranan penting bagi jalannya usaha tersebut. Pelaku usaha yang mengantongi izin usaha akan mendapatkan kelegalitasan untuk memulai serta kelancaran dalam menjalankan kegiatan usahanya. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 Perpres Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Mikro dan Kecil bahwa perizinan bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dengan maksud untuk memberikan suatu perlindungan, kepastian hukum, pendampingan, kemudahan akses pembiayaan melalui bank maupun non-bank, serta untuk mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, pemda, dan/atau lembaga lainnya.<sup>56</sup>

Dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan serta memajukan sektor perkenomian bangsa, Usaha Mikro Kecil dan Menengah mampu menyerap lapangan kerja yang tinggi dan juga mampu menambah pendapatan bagi masyarakat pada umumnya. Sebelum lahirnya Undang-

---

<sup>55</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, 167-168.

<sup>56</sup> Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil.

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Usaha Mikro Kecil dan Menengah secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Prosedur perizinan yang panjang, rumit, waktu lama, biaya yang tidak jelas serta terjadinya praktik pungutan liar merupakan salah satu bentuk buruknya pada pelayanan publik. Kondisi yang seperti itu sangat berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi dan juga menghambat lajunya investasi. Terkait perizinan bagi usaha mikro dan kecil (UKM) telah diterbitkannya Peraturan Presiden RI Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah guna untuk memperlancar laju pertumbuhan ekonomi maka diperlukannya pemberdayaan bagi UKM yakni dengan cara pemberian izin yang sederhana kepada pelaku UMK. Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) yang menjadi suatu tanda legal bagi pelaku UKM yang berupa izin usaha mikro dan kecil dalam naskah 1 lembar.

Terkait perizinan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah menurut Perpres No. 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam bentuk naskah 1 lembar dan dapat terbit dalam waktu 1 hari oleh Kecamatan. Manfaat yang didapatkan bagi pelaku UMKM. 4 manfaat yang diperoleh bai pelaku UMKM yakni:

1. Legalitas usaha.
2. Kemudahan mendapat modal.
3. Kemudahan akses pendampingan pemerintah.

4. Memperoleh bantuan dari pemerintah berupa pemberdayaan.

Dalam praktik perizinan usaha bagi UMKM di Indonesia dapat dinilai belum standar, birokratis dan belum terintegrasi. Sebagaimana yang dimaksud bahwa perizinan bagi UMK terdiri Surat Izin Usaha (SITU), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Izin Usaha Industri (IUI) dan Tanda Daftar Industri (TDI). Untuk perizinan Usaha Kecil Menengah (UKM) yakni memiliki izin seperti UMK ditambah dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).<sup>57</sup>

Pada Tahun 2020 telah lahir Undang-Undang baru, yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja tersebut disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal 5 Oktober 2020 dan telah diundangkan pada tanggal 2 November 2020. Undang-Undang Cipta Kerja yang memiliki jumlah 1.187 halaman serta mencakup banyak sektor, maka Undang-Undang tersebut dijuluki dengan Undang-Undang sapu jagat atau *omnibus law*. Tujuan dari UU Cipta Kerja antara lain menciptakan lapangan pekerjaan, dengan mempermudah serta mengurangi persyaratan peraturan perizinan usaha dan pembebasan tanah bertujuan untuk menambah investasi asing dalam negeri.

Isi pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merubah, menghapus serta menetapkan ketentuan-ketentuan baru Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Ketentuan-ketentuan yang dirubah

---

<sup>57</sup> Sulasi Rongiyati, *Pengaturan Kemudahan Berusaha Untuk UMKM dalam RUU Cipta Kerja*, Vol XII, No.13, (Pusat Penelitian DPR RI: 2020), 4.

oleh UU Cipta Kerja dalam UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah antara lain:

1. Kriteria UMKM;
2. Basi data tunggal;
3. Pengelolaan terpadu UMKM;
4. Kemitraan;
5. Kemudahan perizinan usaha;
6. Kemudahan fasilitas pembiayaan dan insentif fiskal.

Kemudahan-Kemudahan yang diperoleh dari Undang-Undang Cipta Kerja bagi pelaku UMKM yang dijelaskan oleh Arif Rahman Hakim dari Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Koperasi dan UKM antara lain yakni: dimudahkannya pelaku UMKM dalam memulai usaha, dimudahkan dalam pengelolaan serta pengembangan suatu usaha masyarakat atau UMKM.<sup>58</sup> Kemudahan-kemudahan yang diperoleh bagi UMKM dapat dilihat pada gambar berikut:

---

<sup>58</sup> Ratih Waseso, "Sederet Kemudahan UMKM dalam UU Cipta Kerja dari Perizinan Hingga Perluas Pasar," *Kontan*, 2 November 2020, diakses 30 Januari 2021, <https://nasional.kontan.co.id/news/sederet-kemudahan-umkm-dalam-uu-cipta-kerja-dari-perizinan-hingga-perluas-pasar>.

Gambar 1.1 Kementerian Koperasi Dan UKM Republik Indonesia

**KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM  
REPUBLIK INDONESIA**

**INISI**

## Ini Pasal-Pasal UU Cipta Kerja yang Dukung UMKM

Terdapat 18 pasal di UU Cipta Kerja yang dibuat untuk memajukan UMKM di Indonesia.

1. UU Cipta Kerja merevisi UU UMKM untuk semakin **mempermudah perizinan, membuka akses pembiayaan, dan memberikan perlindungan** bagi UMKM. (Pasal 87)
2. Perizinan usaha UMKM akan lebih **sederhana dan mudah.** (Pasal 91)
3. Akses, dukungan, dan perlindungan UMKM untuk **bermitra dan bekerja sama dengan industri** (Pasal 88 – 90)
4. Akses, dukungan, dan kemudahan UMKM untuk **mendapatkan fasilitas** pembiayaan, hak kekayaan intelektual, pendampingan hukum, pengadaan barang dan jasa, dan sistem keuangan (Pasal 92 – 95)
5. **Mewajibkan Pemerintah dan dunia usaha** untuk memberikan pendampingan dalam meningkatkan kapasitas UMKM. (Pasal 96 – 104)

@kemenkopukm      1500 587      [www.kemenkopukm.go.id](http://www.kemenkopukm.go.id)

Berdasarkan gambar di atas, bahwa Undang-Undang Cipta Kerja memberi kemudahan-kemudahan bagi pelaku UMKM. Dari total 186 Pasal pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terdapat 18 Pasal pada Undang-Undang tersebut yang memiliki tujuan

untuk kemajuan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia guna untuk terciptanya lapangan pekerjaan yang luas.

Untuk mewujudkan kemudahan perizinan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dijelaskan dalam Pasal 87 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang merubah ketentuan pada Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, dalam Pasal 87 tersebut bahwa pelaku usaha mikro akan dibebaskan biaya ijin usaha dan akan diberikan keringanan biaya untuk usaha kecil.

Kemudahan Perizinan usaha lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Salah satu keuntungan bagi UMKM terdapat pada pasal 91 Undang-Undang Ciptaker adalah kemudahan pada sektor perizinan bagi UMKM yang semakin mudah dan sederhana, pendaftaran usaha bagi UMKM dapat dilakukan secara *online* maupun *offline*. Pendaftaran pelaku UMKM dengan melampirkan surat keterangan berusaha dari RT dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) secara online merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Selanjutnya pelaku usaha yang sudah mendapatkan nomor induk berusaha (NIB) dan ini merupakan bentuk dari perizinan tunggal yang dapat dijalankan untuk semua usaha, seperti perizinan untuk usaha, Standar Nasional Indonesia (SNI) dan juga sertifikasi untuk jaminan produk halal.

Selanjutnya jika pelaku usaha tersebut telah memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagaimana dijelaskan di atas. Apabila dalam menjalankan usahanya memiliki suatu risiko, baik risiko menengah maupun tinggi terhadap kesehatan, keamanan serta keselamatan lingkungan selain mendapatkan NIB di atas, pelaku UMKM harus bersertifikat standard dan/atau izin yang mana difasilitasi pemerintah pusat maupun daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing dengan dasar norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah pusat. Kemudahan perizinan UMKM dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1.2 Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia

KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM  
REPUBLIK INDONESIA

Kemudahan bagi Koperasi dan UMKM dalam Undang-undang Cipta Kerja

## Kemudahan Memulai UMKM

- Usaha Mikro tetap **dibebaskan dari biaya perizinan berusaha** dan Usaha Kecil diberi **keringanan biaya perizinan berusaha**.
- Perizinan tunggal dan prosedur perizinan menjadi lebih **sederhana melalui OSS (online single submission)**.
- Peran Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, Usaha Besar nasional dan asing dalam penyediaan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil tidak berubah bahkan **akses akan semakin luas, variatif dan mudah**.

Sumber: UU Cipta Kerja.

@kemenkopukm 1500.587 www.kemenkopukm.go.id



Pada gambar di atas menjelaskan bahwa pelaku usaha mikro akan dibebaskan biaya perizinan usaha dan bagi usaha kecil akan diberikan keringanan pembiayaan izin usaha. Perizinan usaha bagi UMK yang lebih mudah dan sederhana dengan melalui *online single submission* (OSS). Pemerintah pusat, daerah, BUMN, usaha besar nasional serta asing berperan dalam upaya pembiayaan bagi UMK tidak berubah bahkan akses akan semakin luas, variatif dan mudah.

Dalam proses perizinan diubah yang sebelumnya berbasis izin diganti dengan berbasis resiko sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 8 hingga 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Perizinan untuk usaha dengan didasarkan tingkat risiko yang ditentukan oleh peraturan undang-undang. Tingkatan risiko dibagi menjadi 3 tingkatan dijelaskan dalam Pasal 7 ayat 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, sebagai berikut:

1. Kegiatan usaha dengan risiko rendah

Berdasarkan Pasal 8 UU Cipta Kerja Perizinan usaha dengan risiko rendah hanya butuh nomor induk berusaha (NIB) sebagai bentuk legalitas kegiatan usaha dan juga sebagai bukti pendaftaran bagi pelaku usaha.

2. Kegiatan usaha dengan risiko menengah

Kegiatan usaha dengan risiko menengah dibagi menjadi 2 berdasarkan pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yaitu:

a. Kegiatan usaha risiko menengah rendah

Perizinan usaha dengan mendapatkan nomor induk berusaha (NIB) dan sertifikat standar. Sertifikat standar bagi kegiatan usaha dengan risiko menengah rendah merupakan pernyataan pemenuhan standar usaha dalam kegiatan usaha bagi pelaku usaha.

b. Kegiatan usaha risiko menengah tinggi

Perizinan usaha dengan mendapatkan nomor induk berusaha dan sertifikat standar. Sertifikat standar bagi kegiatan usaha dengan risiko menengah tinggi merupakan sertifikat yang mana diterbitkan langsung oleh pemerintah pusat ataupun daerah dengan dasar hasil verifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha oleh pelaku usaha.

3. Kegiatan usaha dengan risiko tinggi

Dijelaskan dalam Pasal 10 UU Cipta Kerja kegiatan usaha dengan risiko tinggi mendapatkan nomor induk berusaha (NIB) dan mendapat persetujuan dari pemerintah pusat ataupun daerah yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum kegiatan usaha terlaksana.

Terkait keuntungan kemudahan perizinan bagi pelaku UMKM, dijelaskan oleh Bahlil Lahadalia selaku Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM) di antaranya dalam pemberian izin Usaha

Mikro Kecil dan Menengah dapat memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), pemberian izin usaha UMKM menjadi lebih singkat, hanya dengan waktu 2 jam hingga 3 jam saja. Pelaku UMKM dengan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam proses mendapatkan permodalan dari bank menjadi lebih mudah. Bahlil menuturkan bahwa sebelumnya perizinan usaha bagi UMKM mencapai hingga jutaan rupiah.<sup>59</sup>

Aturan-aturan turunan pelaksanaan mengenai Usaha Mikro Kecil dan Menengah diatur lebih lanjut dalam aturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.
2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah.

---

<sup>59</sup> Cantika Adinda Putri, “UMKM Paling Dimanja UU Cipta Kerja”, CNBC Indonesia, 24 Februari 2021 17:40, diakses 25 Juni 2021, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210224165735-4-225923/umkm-paling-dimanja-uu-cipta-kerja>.

Tabel 3.1 Perbandingan Kemudahan Perizinan Bagi UMKM Sebelum dan Sesudah lahirnya UU Cipta Kerja

No	Perbandingan Kemudahan Perizinan Bagi Pelaku UMKM		
	Kriteria	Sebelum Lahirnya UU Cipta	Sesudah Lahirnya UU Cipta
1	Perizinan berdasarkan risiko	Perizinan tidak berdasarkan risiko	Perizinan berdasarkan risiko rendah, menengah, dan tinggi (Ps 37 PP No. 7 Tahun 2021)
2	Pembiayaan	Dikenakan biaya	Tidak dikenakan biaya (Pasal 46 PP No. 7 Tahun 2021)
3	Tata Cara	Secara daring	Secara daring dan luring (Pasal 40 PP No. 7 Tahun 2021)
4	Perpanjangan izin usaha	Berbatas waktu berdasarkan ketentuan	Sertifikat standar, izin usaha berlaku tanpa

		perundang-undangan	batas waktu tidak perlu adanya perpanjangan, terkecuali sertifikat halal  (Pasal 25 PP No. 7 Tahun 2021)
5	Pembinaan dan pendampingan dalam hal perizinan	Pemerintah tidak memberi pembinaan serta pendampingan untuk perizinan	Pemerintah memberi fasilitas berupa pendampingan serta pembinaan untuk pemenuhan sertifikat standar dan/atau perizinan UMK. (Pasal 45 PP No. 7 Tahun 2021)

**B. Analisis Kemudahan Perizinan Bagi Pelaku UMKM Sesudah Adanya UU Cipta Kerja Perspektif *Mashlahah***

Secara rinci tujuan utama dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja dijelaskan dalam Pasal 3 UU Cipta Kerja, secara umum tujuan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah untuk

terciptanya dan meningkatkan lapangan kerja di Indonesia dengan kemudahan-kemudahan yang diberikan, perlindungan serta pemberdayaan terhadap UMKM dan Koperasi serta industri perdagangan lingkup nasional. Dalam Undang-Undang tersebut terdapat kemudahan-kemudahan yang didapatkan bagi UMKM, salah satu kemudahan tersebut adalah pada sektor perizinan UMKM.

Kebijakan pemerintah terkait aturan baru yang mengatur perizinan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Pelaku UMKM mendapatkan izin untuk kegiatannya dengan lebih mudah, waktu singkat, biaya ringan, dan sederhana. Kebijakan pemerintah tersebut merupakan suatu bentuk dari *mashlahah*. Dikarenakan kebijakan pemerintah terkait kemudahan perizinan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah membawa kebaikan bagi manusia dan menjauhkan dari keburukan. Sebagaimana pengertian *mashlahah* merupakan suatu hal yang dipandang baik secara akal sehat karena dapat menimbulkan suatu kebaikan dan menjauhkan dari suatu keburukan bagi manusia dalam menetapkan hukum selaras dengan *syara'*.<sup>60</sup> Kemudahan perizinan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) setelah lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja antara lain adalah:

1. Perizinan UMKM dibagi berdasarkan tingkatan risiko, sebagaimana diatur dalam Pasal 37 PP No. 7 Tahun 2021.

---

<sup>60</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Kencana, 2008), 369.

2. Perizinan tidak dikenakan biaya diatur dalam Pasal 46 PP No. 7 Tahun 2021.
3. Perizinan dapat dilaksanakan secara daring maupun luring diatur dalam Pasal 40 PP No. 7 Tahun 2021.
4. Sertifikat standar, izin usaha berlaku selama kegiatan berlangsung, tidak perlu adanya perpanjangan, terkecuali pada sertifikat halal sebagaimana diatur dalam Pasal 25 PP No. 7 Tahun 2021.
5. Pemerintah memberikan fasilitas terhadap pelaku UMKM berupa pendampingan dan pembinaan untuk pemenuhan sertifikat standar dan/atau perizinan UMK sebagaimana diatur pada Pasal 45 PP No. 7 Tahun 2021.

Kemudahan-kemudahan perizinan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja merupakan kebijakan pemerintah yang berdasarkan *mashlahah mursalah*, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali *mashlahah mursalah* merupakan segala sesuatu hal yang ditetapkan untuk memelihara 5 pokok kehidupan manusia (menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta) dan menjauhkan 5 pokok kehidupan manusia tersebut dari kerusakan.<sup>61</sup> Kebijakan pemerintah terkait kemudahan perizinan UMKM yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tersebut merupakan suatu hal yang dipandang

---

<sup>61</sup> Nur Asiah, *Mashlahah* Menurut Konsep Imam Al-Ghazali, 120.

baik oleh akal, satu jalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum, akan tetapi tidak terdapat petunjuk syara' yang memperhitungkannya dan juga tidak terdapat petunjuk syara' yang menolaknya.<sup>62</sup> Sebagaimana dalam kaidah *fihiyyah* sebagai berikut:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

“Kebijakan seorang pemimpin atas rakyat harus berdasarkan kemashlahatan”.

Menurut kaidah di atas bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah harus dengan dasar kemashlahatan, bukan hanya untuk kepentingan pribadi. Kebijakan tersebut tidak terdapat dalam *nash* al-Qur'an maupun Hadits. Dengan lahirnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja merupakan suatu bentuk untuk kemashlahatan bagi rakyatnya. Secara umum lahirnya Undang-Undang tersebut memiliki tujuan untuk peningkatan perekonomian, kesejahteraan rakyat, memperluas lapangan pekerjaan.

Imam Al-Ghazali dalam menetapkan suatu *mashlahah* harus dengan persyaratan, sebagai berikut<sup>63</sup>:

1. *Mashlahah* harus sejalan dengan tujuan syara'.
2. Tidak boleh bertentangan dengan sumber hukum yang utama dengan *nash*.
3. Berlaku dalam hal muamalah saja.

---

<sup>62</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, 370-371.

<sup>63</sup> Syarif Hidayatullah, *Mashlahah Mursalah Menurut Al-Ghazali*, 130-131.



4. *Mashlahah* harus berkaitan dengan *mashlahah* yang diutamakan, harus diperhatikan tingkat kebutuhannya, keberadaan *mashlahah* tersebut mengancam 5 pokok kehidupan atau tidak, *mashlahah* juga bisa berada pada posisi *hajiyyah* yang mendekati isi *hajiyyah* yang mendekati *dharuriyyah*.
5. *Mashlahah* harus *qath'i*.
6. *Mashlahah* bersifat secara umum atau *kulli* serta memiliki manfaat bagi umat yang luas.

Ketetapan *mashlahah* tersebut harus sesuai dengan menjaga lima tujuan syariat yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.<sup>64</sup> Kebijakan kemudahan perizinan bagi UMKM setelah lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja ini sesuai dengan syara' dan tujuan syariat yakni menjaga salah satu dari 5 pokok kehidupan. Dalam *mashlahah* kebijakan kemudahan perizinan bagi UMKM setelah lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja berkaitan dengan salah satu dari 5 pokok kehidupan, yakni dalam menjaga harta. Pelaksanaannya bertujuan untuk meningkatkan tenaga kerja, memudahkan UMKM dalam proses perizinan supaya usaha dapat berjalan dengan lancar. Dengan tujuan tersebut akan meningkatkan taraf perekonomian karena luasnya lapangan pekerjaan, hal tersebut membuat UMKM dapat berjalan baik dan lancar dalam menjalankan usahanya, sehingga dapat memenuhi kehidupannya.

---

<sup>64</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, 370-371

Kebijakan pemerintah memberi kemudahan perizinan bagi UMKM yang terdapat dalam Undang-Undang Cipta Kerja tidak bertentangan dengan *nash* Al-Qur'an maupun Hadits, kebijakan tersebut juga tidak terdapat dalam *nash* al-Qur'an maupun hadits secara khusus baik menerima maupun menolaknya. Akan tetapi secara umum terdapat *nash* yang berkaitan dengan kebijakan tersebut. Terdapat pada Q.S Ali-Imran (3) ayat 104, Q.S Al-An'am (6) ayat 152 dan juga Hadits Nabi Muhammad SAW Riwayat Ibnu Majjah, sebagaimana berikut:

Firman Allah Q.S Ali-Imran (3) ayat 104:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ؕ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

*“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari munkar, merekalah orang-orang yang beruntung”.*

Dijelaskan dalam ayat di atas bahwa Allah SWT memerintahkan kepada sebagian umat untuk memberi ajakan atau perintah kepada orang lain untuk menarik kebaikan atau manfaat dan menolak kemudaratan atau kerusakan. Pemerintah memberi kebijakan kemudahan perizinan bagi UMKM mengharapkan pelaku usaha dapat menjalankan usahanya dengan lancar, mendapatkan kelegalan usaha dengan waktu yang cepat dan mudah, mendapat kemudahan dalam hal pendanaan, serta memperluas lapangan kerja sehingga dapat meningkatkan perekonomian. Kebijakan pemerintah tersebut juga menghindarkan dari kegiatan-kegiatan praktik

calo pada proses perizinan usaha, serta mengurangi keilegalan dalam kegiatan usaha.

Allah SWT berfirman pada surat Al-An'am (6) ayat 152:

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

*“Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat”*

Dijelaskan pada ayat di atas tentang harta anak yatim. Akan tetapi secara eksplisit ayat tersebut membahas terkait tanggungjawab pemerintah kepada rakyatnya, sebagaimana memberi kebijakan kemudahan perizinan bagi UMKM. Kemudahan perizinan tersebut dengan tujuan kemashlahatan, yang paling utama yakni meningkatkan lapangan pekerjaan, menaikkan taraf perekonomian, pelaku UMKM mendapatkan kelegalan pada usahanya secara ringkas, cepat dan mudah.

Hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majjah:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

*“Muhammad Ibnu Yahya bercerita kepada kami, bahwa Abdur Razzaq bercerita kepada kita, dari Jabir al-Jufiyyi dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas: Rasulullah SAW bersabda “tidak boleh membuat mudharat (bahaya) pada dirinya dan tidak boleh pula membuat mudharat pada orang lain””. (HR. Ibnu Majjah).*

Pemerintah memberi kebijakan kemudahan perizinan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Sebagaimana dalam hadist di atas, pemerintah mengeluarkan kebijakan tidak hanya sekedar semena-mena kepada rakyatnya yakni memberi manfaat dan tidak menimbulkan kemudharatan. Kebijakan kemudahan perizinan bagi UMKM, pelaku usaha bisa mendapatkan izin secara mudah, cepat, sederhana, ringkas, serta hemat biaya. Kebijakan tersebut juga menghindari kegiatan-kegiatan praktik pungli. Pelaku UMKM dapat melakukan pendaftaran perizinan melalui daring maupun luring dengan melampirkan surat keterangan berusaha dari RT dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) secara online merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Selanjutnya pelaku usaha yang sudah mendapatkan nomor induk berusaha (NIB) dan ini merupakan bentuk dari perizinan tunggal yang dapat dijalankan untuk semua usaha, seperti perizinan untuk usaha, Standar Nasional Indonesia (SNI) dan juga sertifikasi untuk jaminan produk halal.

Kebijakan pemerintah terkait kemudahan perizinan bagi pelaku UMKM setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, tingkat *kemashlahatannya* dilihat dari segi kekuatan sebagai *hujjah* dalam penetapan hukum termasuk *mashlahah hajiyyah* yakni suatu bentuk *mashlahah* yang secara tidak langsung memberi kemudahan bagi manusia untuk pemenuhan kehidupan hidup manusia (agama, jiwa, akal,

keturunan, dan harta)<sup>65</sup>. Kemudahan perizinan bagi UMKM ini merupakan suatu kebutuhan bagi pelaku UMKM, dengan dimudahkannya perizinan, maka pelaku UMKM mendapatkan usaha yang legal dengan cepat sehingga dalam menjalankan usahanya menjadi lancar, mendapat permodalan dari perbankan dengan mudah dan cepat.

---

<sup>65</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, 372.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas terkait perbandingan perizinan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebelum dan sesudah lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perspektif *mashlahah*. Maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perizinan bagi UMKM sesudah adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja lebih efisien, hemat biaya, cepat, ringkas dan sederhana dibandingkan dengan sebelum adanya UU Cipta kerja.
2. Kebijakan pemerintah terkait kemudahan perizinan bagi pelaku UMKM menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perspektif *mashlahah*. Kebijakan pemerintah tersebut merupakan suatu bentuk *mashlahah*. Dikarenakan kebijakan tersebut membawa kebaikan bagi pelaku UMKM dan menjauhkan keburukan. Sebagaimana pengertian *mashlahah* adalah sesuatu hal yang dipandang baik oleh akal dan dapat menimbulkan kebaikan serta menjauhkan dari keburukan, dalam menetapkan hukum sejalan dengan *syara'*.

## **B. Saran**

Berdasarkan pembahasan di atas, berikut merupakan saran dari penelian ini:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja harapan ke depan mampu berjalan sesuai dengan tujuannya yakni memperluas lapangan pekerjaan, meningkatkan laju perekonomian.
2. Diharapkan implementasi peraturan perundang-undangan terkait kemudahan perizinan bagi UMKM sesuai dengan yang diharapkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Muslan. *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*. Malang: UMM Press. 2009.
- Al Fawwaz, Hisyam Afif. *Implementasi Sitem Online Single Submission Dalam Pelayanan Izin Mendirikan Usaha Secara Elektronik Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ngawi (Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Dan Hukum Islam)*. Undergraduate Thesis. UIN Malang. 2019. <http://etheses.uin-malang.ac.id/15981/1/15220079.pdf>.
- Asiah, Nur. *Mashlahah Menurut Konsep Imam Al-Ghazali*. Diktum. No. 1 (2020). <http://e-journal.iainpare.ac.id>.
- Dazuli, A dan I Nurol Aen. *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam*. Jakarta: Rajagrafindo Persada. 2000.
- Farih, Amir. *Kemashlahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*. Semarang: Walisongo Press. 2008.
- Handayani, Hesti. *Sertifikasi Halal Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah Perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Hukum Islam (Studi Kasus di UMKM Desa Semen Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar)*. Undergraduate thesis. IAIN Tulungagung. 2018. <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/9915/>.



Harahap, Mahmuddin. *Izin Usaha Mikro dan Kecil Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pendaftaran Perusahaan, Izin Industri, Izin Usaha Perdagangan*. Undergraduate thesis. Universitas Sumatera Utara. 2018. <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/7935>.

Haq, Hamqa. *Al-Syatibi Aspek Teologis Konsep Mashlahah dalam Kitab al-Muwafaqat*. Jakarta: Erlangga. 2007.

Hidayatullah, Syarif. *Mashlahah Mursalah Menurut Al-Ghazali*. Al-Mizan. No 2 (2018). <https://ejurnal.iiq.ac.id/index.php/almizan/article/view/49/35>.

HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Depok: PT Raja Grafindo Persada. 2018.

Ifrani dan Nurmaya Safitri. *Perizinan Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang Melakukan Pencemaran Lingkungan*. Jurnal. Universitas Lambung Mangkurat. 2020. <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/2753>.

Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju. 2008.

Padil, Moh dan M Fahim Tharaba. *Ushul Fiqh Dasar, Sejarah dan Aplikasi Ushul Fiqh dalam Ranah Sosial*. Malang: Madani. 2017.

Partomo, Titik Sartika. *Ekonomi Koperasi*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2009.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro Kecil.

Putri, Cantika Adinda. *UMKM Paling Dimanja UU Cipta Kerja*. CNBC Indonesia. 24 Februari 2021. Diakses 25 Juni 2021. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210224165735-4-225923/umkm-paling-dimanja-uu-cipta-kerja>.

Raja, Oscar dkk. *Kiat Sukses Mendirikan dan Mengelola UMKM*. Jakarta: LPress. 2010.

Rohmah, Sayidah. *Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Di Tengah Pasar Bebas Perspektif Maqashid Syariah Di Kelurahan Tanggung Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar*. Undergraduate Thesis. UIN Malang. 2015. <http://etheses.uin-malang.ac.id/236/>.

Rongiyati, Sulasi. *Pengaturan Kemudahan Berusaha Untuk UMKM dalam RUU Cipta Kerja*. Vol 12. No 13. Pusat Penelitian DPR RI. 2020.

SA. *PP No. 7 Tahun 2021 Beri Banyak Kemudahan Untuk Koperasi dan UMKM*. Kliklegal.com. 29 maret 2021. Diakses 25 Juni 2021. <https://kliklegal.com/pp-no-7-tahun-2021-beri-banyak-kemudahan-untuk-koperasi-dan-umkm/>

Sedarmayanti dan Syarifuddin Hidayat. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Mandar Maju. 2002.

Susanti, Dyah Ochtorina dan A'an Efendi. *Penelitian Hukum Legal Research*. Jakarta: Sinar Grafika. 2014.

Sutedi, Adrian. *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik Jakarta*: Sinar Grafika. 2010.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh 2*. Jakarta: Kencana. 2008.

Tanjung, Azrul. *Koperasi dan UMKM Sebagai Fondasi Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga. 2017.

Tim Peneliti CFISEL. *Alternatif Pembiayaan Terhadap UMKM Melalui Pasar Modal di Indonesia*. Jakarta: Centre for Finance, Investment and Securities Law (CFISEL). 2009.

Tim Penyusun Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Malang: UIN Press. 2015.

Tim Redaksi Forum Sahabat. *Pedoman Praktis Mengurus Izin Industri dan Perdagangan*. Jakarta: Forum Sahabat. 2010.

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Waseso, Ratih. *Sederet Kemudahan UMKM dalam UU Cipta Kerja dari Perizinan Hingga Perluas Pasar*. Kontan. 2 November 2020. Diakses 30 Januari 2021. <https://nasional.kontan.co.id/news/sederet-kemudahan-umkm-dalam-uu-cipta-kerja-dari-perizinan-hingga-perluas-pasar>

Wibawa, Fahmi *Panduan Praktis Perizinan Usaha Terpadu*. Jakarta: PT Grasindo. 2007.

Zein, M Ma'shum. *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh*. Jogjakarta: Pustaka Pesantren. 2016.

Zulaikha. *Bisnis UMKM Di Tengan Pandemi*. Surabaya: Unitomo Press. 2020.